

**PELAKSANAAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA (STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH
DESY WULANDARI**

171010515

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada dasarnya mengatur bagaimana pelaksanaan dari mekanisme cerai talak dalam lingkungan peradilan agama. Secara yuridis Pengadilan Agama Pekanbaru telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku namun hanya saja dalam pelaksanaannya mengakibatkan keraguan akan nilai sakral dari talak tersebut apakah talak tersebut dianggap sah berdasarkan hukum islam atau hanya sah dimata hukum negara karena perceraian merupakan wewenang pengadilan agama dan pengadilan agama merupakan peradilan islam tentu setiap dari putusannya harus berasaskan hukum islam.

Masalah pokok dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tersebut di Pengadilan Agama Pekanbaru serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaksanaannya Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris yakni penelitian yang menggunakan data sekunder (penelitian pustaka) yang kemudian didukung dari data primer yang didapat langsung dari lapangan dan sifat penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan untuk alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama studi kasus Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dari penelitian yang dilakukan bahwa di Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap perkara cerai talak terjadi dimana adanya ikrar talak yang dikuasakan oleh kuasanya, ikrar talak yang dibacakan tanpa adanya kehadiran pihak termohon (istri) dan ikrar talak yang tidak dihadiri oleh pihak pemohon (suami) dimana terhadap hal tersebut sudah diatur oleh Undang-Undang namun tidak secara khusus sehingga menimbulkan keresahan akan sah atau tidaknya jika dilihat berdasarkan hukum islam mengingat ikrar talak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk itu sifatnya prinsipal sehingga para pihak harus datang untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Hakim sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dalam membuat suatu pertimbangan harus melihat dari sudut pandang yang luas apabila suatu hal yang tidak terdapat aturannya baik aturan syariat islam maupun aturan tertulis lainnya maka hakim dapat memberkan argumen berdasarkan keyakinan yang tidak adanya sebuah keraguan.

Kata Kunci : Pasal 70, Pengadilan Agama, Cerai Talak

ABSTRACT

Article 70 of Law Number 7 of 1989 basically regulates how the implementation of the divorce ,divorce mechanism in the religious court environment. Juridically, the Pekanbaru Religious Court has implemented it in accordance with the applicable rules but in its implementation it causes doubts about the sacred value of the divorce whether the divorce is considered valid under Islamic law or only valid in the eyes of state law because divorce is the authority of the religious court and the religious court is a judiciary. Islam, of course, every decision must be based on Islamic law.

The main problem in this research is how the implementation of Article 70 of Law No. 7 of 1989 at the Pekanbaru Religious Court and how the judges consider the implementation of Article 70 of Law No. 7 of 1989.

The research method used by researchers is the Normative-Empirical namely is research that uses secondary data (library research) which is then supported from primary data obtained directly from the field and the nature of this research is descriptive, while the data collection tool in this study is through interviews and documentation that pleases with the implementation of Article 70 of Law Number 7 of 1989 concerning the religious court case study of the Pekanbaru Religious Court.

From the research conducted at the Pekanbaru Religious Court, the divorce case took place where there was a divorce pledge authorized by the attorney, the divorce pledge was read out without the presence of the respondent (wife) and the divorce pledge was not attended by the applicant (husband) where the this has been regulated by law but not specifically so that it raises concerns whether it is legal or not when viewed based on Islamic law considering that the talak agreement is an obligation that must be carried out for it is principal so that the parties must come to fulfill their rights and obligations. The judge as an institution of judicial power in making a consideration must look at it from a broad point of view, if there is a matter for which there are no rules, both Islamic Shari'a rules and other written rules, then the judge can give arguments based on beliefs without any doubt.

Keywords : Article 70, Religion Courts,Divorce

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabilalamin, segala puji bagi Allah Swt Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru). Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi di susun oleh penulis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang istimewa saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi yaitu Syarifuddin dan mama tersayang Sri Juliana serta kepada satu-satunya kakak dalam hidup saya yaitu Devi Novia Sari S.Psi dan Keluarga besar atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga hasil penelitian ini dapat membanggakan

dan membuat mereka bahagia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universtas Islam Riau yang telah memberikan

waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.

8. Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
12. Pengadilan Agama Pekanbaru dan seluruh responden yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan data dan informasi serta wawasan mengenai Skripsi penulis.
13. Senior serta teman seperjuangan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa 2019/2020.
14. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata angkatan 2017 baik pengurus maupun anggota HIMADATA'17

lainnya yang telah bersama-sama menggerakkan keluarga besar ini dalam berbagai kegiatan.

15. Terimakasih kepada orang terdekat saya yaitu Muhammad Alhamsyah Putra, Bunga Aulia Rahmi, serta Estha Blanzky Kenjrina yang selalu membuat saya bersemangat serta termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman-teman saya Rahmat Fitrah, Monarisya Rialin, Pramana, Zhavira Rizky Ananda, Sahrul, Bayu Gucita, Nadhifah, Cahaya Dinda Utami, Suci Almaysitha, Zulaikha, serta teman-teman yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin ya Rabbal Aalamiin.

Pekanbaru, 08 Juni 2021

Desy Wulandari
171010515

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM.....	32

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama.....	32
1. Sejarah Pengadilan Agama.....	33
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama.....	35
3. Kewenangan Pengadilan Agama.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Pengajuan Cerai Talak.....	50
1. Pengajuan Perkara Cerai Talak.....	55
2. Pemanggilan.....	56
3. Memeriksa dan Mengadili serta Memutuskan.....	58
4. Penyaksian Ikrar Talak.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.....	62
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.....	84
BAB IV PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan sebuah bentuk dimana saling mengikatnya antara pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang akan menciptakan rasa tentram,damai serta bertanggung jawab dan mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan itu ikatan yang kokoh untuk membangun keluarga yang kekal serta tentram dan juga dalam ikatan ini tidak hanya mengikat antara laki-laki dan perempuan saja didalam nya terdapat bagaimana ada ikatan kita sebagai sebuah pasangan kepada sang pencipta yaitu Allah SWT.

Ikatan dari sebuah perkawinan ini bukan hanya ikatan yang bersifat biasa namun ikatan yang menghalalkan atau memperbolehkan seorang laki-laki dapat menggauli seorang perempuan dimana ketika melakukannya maka seseorang itu akan mendapatkan pahala,dengan adanya pernikahan ini sebenarnya adalah salah satu untuk melindungi kemuliaan dan martabat manusia inilah tujuan Allah SWT menyuruh hambanya untuk melakukan Perkawinan.

Bila kita memahami bahwasanya fungsi dari sebuah perkawinan itu untuk membentuk suatu keluarga yang abadi,sejahtera serta damai tentu diperlukan usaha yang dilakukan oleh suami istri tersebut, disini sangat penting meletakkan perkawinan

ini dalam kedudukan sebagaimana seharusnya sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang dianutnya.

Perkawinan salah satu peristiwa yang amat penting bagi kehidupan manusia dengan berbagai macam rintangan dan kosekuensi nya, sebagai negara hukum indonesia telah mengatur perkawinan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pekawinan . perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang kekal berdasarkan pada ketuhanan yang maha Esa. (Munir, 2014), Namun tentu dalam sebuah rumah tangga tidak terlepas dari adanya ujian atau cobaan karena tujuan pernikahan itu yang sangat baik maka untuk mewujudkannya perlu adanya usaha yang maksimal dan tidak gampang mundur karna adanya sebuah permasalahan.

Namun fakta nya yang terjadi saat ini dizaman millennial ini tujuan dari perkawinan itu sedikit kehilangan arah. Yakni tidak terlaksana hak serta kewajiban dari suami istri itu sendiri. ini dikarenakan salah satu faktor dimana kurangnya edukasi serta pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, bagaimana memahami kedudukan sebuah tanggung jawab masing-masing baik dari suami ataupun istri dan apa saja yang harus dilakukan ketika telah menjadi suami atau pun istri, karena tidak tercapai nya rasa

kepuasan atau pun tidak terlaksana sebuah kewajiban antara salah satu pihak biasanya inilah salah satu faktor yang menimbulkan perselisihan antara suami dan istri.

Perselisihan yang sering terjadi biasanya akan timbul keadaan dimana tidak terciptanya lagi keharmonisan serta kebahagiaan dalam perkawinan tersebut dan sangat tidak mungkin untuk merealisasikan tujuan pernikahan itu. Tentu dalam keadaan yang seperti itu tidak menutup kemungkinan putusnya pernikahan itu atau biasa disebut dengan perceraian.

Perceraian yaitu putusnya suatu perkawinan dikarenakan suatu sebab dengan adanya keputusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak dalam perkawinan. (Simanjutak, 2009, hal. 53). Pernikahan itu berasaskan monogami perkawinan dapat bubar karena kemauan salah satu pihak itu baik pihak itu meninggal atau menghilang selama 2 tahun kemudian perceraian itu dapat diputuskan oleh hakim. (Suwondo, 1992, hal. 12)

Menurut Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan putus karena adanya sebuah kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan. Dengan dasar hukum itu sebenarnya perceraian di Indonesia itu disahkan dan diperbolehkan oleh siapa saja yang merasa rumah tangganya itu tidak dapat lagi untuk dipertahankan.

Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan

agama mengatakan bahwa putusnya sebuah perkawinan hanya dapat dilaksanakan muka persidangan setelah kedua belah pihak tidak bisa menempuh kesepakatan damai. Seperti yang kita ketahui bahwa perceraian itu merupakan urusan bersifat privasi dan tidak perlu adanya keterlibatan pihak luar didalamnya termasuk pemerintah. Tapi agar tidak terjadi tindakan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh suami untuk itu perceraian harus melalui di lembaga peradilan. (Harahap, 2003, hal. 92).

Indonesia ialah negara hukum, yang telah terdapat dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 maka sudah sepantas nya kita melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadilan sebagai lembaga peradilan merupakan upaya yang ditempuh untuk mengadili perkara dapat diartikan pengadilan itu ialah wadah atau tempat untuk mengadili perkara tersebut. Sedangkan peradilan ialah segala sesuatu tentang perkara pengadilan dimana terdapat cara pelaksanaan keadilan serta menyelesaikan suatu perkara. Peradilan ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud untuk mendirikan hukum dan keadilan berasaskan pada Pancasila untuk mewujudkan negara hukum republik Indonesia. (Hadikusuma, 2013, hal. 143).

Ketentuan Pada Pasal 70 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang mengatur bagaimana mekanisme dar cerai talak yang terjadi dalam lingkungan peradilan agama. Yang mana cerai talak sendiri dimaksudkan ialah permohonan yang diajukan atas dasar keinginan dari pihak suami(pemohon) yang ingin memutuskan perkawinan tersebut (cerai) dengan penjatuhan talak kepada istri (termohon). Yang mana tentu Jika suami

ingin menceraikan istri ataupun sebaliknya dapat menempuh melalui gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama. Dan kemudian Pengadilan berhak memeriksa gugatan tersebut dan untuk dilanjutkan dalam persidangan. Dalam perkara cerai talak tidak dapat dilaksanakan secara sepihak ditentukan terlebih dahulu kedudukan antara Pemohon (suami) dan Termohon (Istri).

Seorang suami yang hendak berpisah dengan istrinya terlebih dahulu harus membuat permohonan ke pengadilan agama, kemudian pengadilan agama akan memeriksa berkas yang ada dan memanggil para pihak untuk disidangkan. Selanjutnya hakim akan memeriksa dan memberikan ketetapan hukum terhadap permohonan talak yang telah diajukan oleh suami. Kemudian setelah hakim membacakan amar putusan kemudian memiliki hukum tetap maka pengadilan akan menentukan hari pembacaan ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri atau wakilnya secara patut menurut hukumnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Dalam Pasal 70 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa setelah adanya penetapan yang diberikan oleh hakim dan penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap didalamnya kemudian setelah penetapan tersebut dan istri tidak mengajukan banding terhadap penetapan yang diberikan oleh hakim maka hakim akan mengajukan untuk penentuan pembacaan sidang ikrar talak,

dan untuk itu juga hakim memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri penyaksian pembacaan ikrar talak tersebut.

Namun pada praktek di pengadilan agama pekanbaru pelaksanaan pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomr 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 terjadinya hal yang membuat keraguan nilai kesakralan dari sebuah talak, dimana suami dan istri sebagai pihak pemohon dan termohon tidak menjalankan kewajiban yang telah diberikan oleh pengadilan kepadanya, sehingga mengakibatkan kekhawatiran atas sah dan tidak nya suatu pengikraran talak tersebut hingga adanya pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut.

Dimana suami sebagai pihak pemohon sekaligus pemegang hak talak dalam kasus yang terjadi suami tersebut tidak dapat hadir dalam persidangan dan mengirimkan wakilnya untuk menggantikan serta memindahkan hak tersebut kepadanya tentu akan jadi timbul suatu permasalahan apakah talak tersebut menjadi sah atau tidak, pengikraran talak tanpa adanya pihak termohon tentu dapat juga menimbulkan keraguan atas keadaan suci dari termohon,serta tidak tercapainya asas mendengarkan kedua belah pihak. Terjadi pula pemohon tidak dapat hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya dalam sidang ikrar talak , dimana suami dianggap tidak semena-mena terhadap wewenang yang diberikan pengadilan kepadanya padahal suamilah mengajukan permohonan untuk menceraikan istrinya di pengadilan agama pekanbaru, dimana terdapat alasan tidak adanya lagi keharmonisan serta kecocokan

untuk melanjutkan pernikahan tersebut. setelah melewati rangkaian proses persidangan hakim pun mengabulkan permohonan suami tersebut.

Kemudian pengadilan menetapkan hari pembacaan ikrar talak tersebut, namun pemohon (suami) tidak hadir tentu dianggap suatu pelecehan terhadap pengadilan agama dan menimbulkan penderitaan serta kerugian pada pihak termohon sebab ini merupakan hal yang wajib dilakukan agar suami dan istri tersebut untuk dapat bercerai. dan istrinya juga sudah menunggu 6 bulan lamanya sejak penetapan hakim tanpa adanya kepastian status dari suami. Dalam hal ini penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang Pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan . Kemudian atas permasalahan yang menurut penulis patut untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang kemudian permasalahan tersebut dituangkan penulis yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis akhirnya membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Tersebut?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diuraikan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pekanbaru di pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan pasal 70 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama tersebut di pengadilan agama pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan apabila terjadi di pengadilan agama dimana dalam pelaksanaan pasal 70 tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya maka ini dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalahnya.
- b. Sebagai salah satu untuk memenuhi persyaratan akademik dalam penyelesaian Starata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan

Manusia ialah makhluk yang tidak akan bisa hidup sendiri yang mana ia akan berinteraksi dengan sesamanya untuk berbagi, bertukar pikiran dan bertukar kehendak antara manusia satu dengan manusia lain. Hal ini sebenarnya merupakan sifat alami yang sudah ada dalam diri setiap individu. (Effendy, 2002, hal. 8) Untuk itu manusia pasti sangat membutuhkan pasangan yang akan melengkapi satu dengan yang lainnya. Hal ini tertuang Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai Manusia! Bertawakalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-Nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertawakalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta. Dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Berdasarkan anjuran dari ayat tersebut bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan dimana Allah sangat mengizinkan hamba-Nya untuk memperkembangkan laki-laki dan perempuan, tentu hal ini cocok dengan hukum dan norma yang ada. Indonesia hubungan yang dimaksud ialah Perkawinan. Perkawinan itu ikatan lahir dan batin suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. (Thalib, 2017, hal. 12)

Perkawinan salah satu hubungan yang disahkan dalam hukum karena ada peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Namun bukan hanya terdapat di dalam Undang-Undang itu saja. Perkawinan ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu perkembangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (Rofiq, 2015) Menurut Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 2 bahwa perkawinan yang dianut Islam yakni akad yang sangat sakral atau *mistaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwasanya perkawinan itu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup secara bersama antara sepasang suami istri yang sah membangun keluarga yang kekal,saling mengasihi ,menyayangi dan bahagia (Ramulyo, 1996, hal. 45) Tentu dalam sebuah perkawinan pastinya mempunyai tujuan yaitu untuk membenuk keluarga yang kekal dan bahagia untuk mewujudkannya tentu suami dan istri saling melengkapi agar masing-masing dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta tercapai maksud dari keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Perkawinan juga memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi atau melengkapi ibadah kita dalam beragama yakni membangun keluarga yang harmonis,sejahtera dan bahagia. Dimana terciptannya ketentraman baik lahir maupun batin sehingga timbul rasa sayang serta kebahagiaan antar anggota keluarga. (Ghozali A. R., 2003, hal. 8)

Maka dari itu perkawinan harus dijaga sebaik mungkin sehingga dapat menjadi perkawinan yang abadi dan apa yang sudah menjadi tujuan di banggunya sebuah perkawinan itu bisa terjadi. Namun pada kenyataannya banyak sekali perkawinan itu putus di tengah jalan. Namun sebenarnya perkawinan putus ditengah jalan itu merupakan hal yang wajar karna inti dari sebuah akad nikah adalah ikatan yang pada dasarnya merupakan kontrak. (Kuzari, 1995, hal. 34).

2. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan biasa dalam bahasa umumnya disebut dengan perceraian. Perceraian ini merupakan penanda dari putusnya perkawinan tersebut. Perceraian yang menjadi dasar bubar nya sebuah perkawinan yaitu perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja atau ranjang meskipun terjadi sebuah perselisihan tetapi antara suami dan istri dapat menyelesaikan bersama, dan perceraian ini merupakan keinginan antara suami dan istri tersebut. inilah yang menjadi landasan dikatakan perceraian merupakan dasar bubar nya sebuah perkawinan . Namun dalam islam perceraian itu sesuatu hal yang dilarang. Islam mengenal istilah perceraian itu adalah Talak. Talak itu perbuatan yang halal merupakan hal yang di benci oleh Allah Swt.

اَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : “Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak (Perceraian)”

Sebagian ulama mengartikan talak itu sebagai suatu istilah yang menunjukkan hilangnya tali perkawinan atau berkurangnya kekuatan sebuah ikatan perkawinan. (Manan, 2011, hal. 83) Putus nya sebuah perkawinan ini terdapat 4 bentuk dalam hal yaitu (Annalisa, 2013, hal. 17) :

- a. Putusnya Perkawinan atas kekuasaan Allah atas meninggalnya antara seorang suami dan istri itu. Maka dalam hal ini hubungan perkawinan itu dianggap telah putus.
- b. Putusnya perkawinan atas kemauan suami karena sesuatu tertentu. Dalam hal ini putusnya perkawinan di anggap Talak
- c. Putusnya perkawinan karena kemauan istri karena alasan tertentu yang menurut istri tidak dapat lagi di pertahankan hubungan perkawinanya. Dalam hal ini dianggap khulu'
- d. Putusnya perkawinan itu berdasarkan putusan dari hakim dimana hakim sebagai pihak ketiga mengingat dan mempertimbangkan hal-hal yang menurut hakim tidak dapat lagi di pertahankan. Putusnya perkawinan itu disebut Fasakh.

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat syarat-syarat terjadinya perceraian yaitu :

- a. Perceraian hanya dapat bisa terjadi di muka pengadilan setelah pengadilan akan untuk mendamaikannya namun tidak berhasil.
- b. Perceraian itu memiliki alasan bahwa suami dan istri tidak bisa mempertahankan dan tidak mungkin untuk hidup rukun lagi sebagai layaknya keluarga.
- c. Untuk procedur atau cara perceraian di persidangan sudah dtermuat dalam undang-undang nya sendiri.

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Menurut undang-undang nomor 7 tahun 1989 menjelaskan bahwa Cerai dalam pengadilan itu terbagi atas :

a. Cerai Gugat

Merupakan putusanya ikatan sebuah perkawinan karena adanya permohonan yang dibuat oleh sitri untuk diajukan di pengadilan Agama. Dalam hal ini suami sebagai pihak termohon menyetujuinya oleh karena itu pengadilan agama mengabulkan permohonan istri tersebut (Ali Z. , Hukum Perdata Di Indonesia, 2009, hal. 81).

Dalam pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengatakan permohonan perceraian hanya dilakukan oleh istri atau kuasa nya terhadap pengadilan yang daerah hukumnya bertempat pada kediaman penggugat terkecuali penggugat sengaja tidak berada di tempat kediamannya tanpa izin penggugat. Kemudian penggugat berkediaman diluar negeri permohonan cerai diajukan kepada pengadilan sesuai hukum tempat tinggal penggugat , ini dimaksud untuk mempermudah bagi istri yang akan membuat permohonan perceraian kepada suami yang dilihat dari waktu,biaya dan perjalanan yang dimana suami tidak lagi berada di kediaman bersama (Syahlani, 1993, hal. 60)

b. Cerai Talak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama dimana dikatakan seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya harus membuat terlebih dahulu permohonan kepada pengadilan Agama yang akan mengadakan sidang dalam menyaksikan ikrar talak. Talak juga bisa dimaknai dengan pelepasan ikatan dimana melepasannya ikatan perkawinan yang sah baik dimasa sekarang atau yang akan datang oleh suami dengan memakai kata tertentu atau dengan cara lain yang memiliki makna yang sama. (Mardani, 2016, hal. 145).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dapat dilakukan muka pengadilan yang berusaha dan tidak menempuh jalan damai para pihak. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pemutus suatu perkara perceraian ialah peradilan Agama.

Peradilan Agama menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2006 salah satu pelaku kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu . peradilan agama dalam hal in ialah peradilan Islam yang ada di Indonesia karena perkara yang diadilinya seluruh jenis perkara Agama islam. Peradilan agama juga bentuk peradilan perdata karena perkara yang diadili adalah perkara yang bersifat privat atau urusan antara individu dengan individu. Termasuk dalam urusan perkara cerai talak dimana cerai talak juga termasuk sebagai perdata Islam.

Dalam perkara cerai gugat dan cerai talak ada proses beracara di pengadilan yang berbeda. Dimana dalam perkara cerai talak setelah hakim mengabulkan permohonan dari suami untuk menceraikan istrinya maka hakim akan menyiapkan persidangan guna untuk mengadili perkara tersebut. kemudian setelah hakim memeriksa dan mengadili permohonan tersebut hakim akan mengeluarkan putusan serta kewajiban- kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istri itu seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah dan hadhnah.

Namun menurut SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno mengatakan dalam amar putusan cerai talak, sebenarnya tidak perlu memerintahkan kepada pemohon untuk membayar beban cerai baik sebelum atau sesudah pembacaan ikrar talak karna akan menimbulkan eksekusi premature. (Annas, 2017), namun ketentuan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

Untuk mengabulkan permohonan dari suami terhadap penjatuhan talak. Namun tidak cukup disitu pengadilan dalam perkara cerai talak harus menyidangkan pembacaan ikrar talak dimana pembacaan ikrar talak ini sebagai bentuk wajib dalam penyelesaian perkara talak tersebut. dimana dalam pembacaan ikrar talak tersebut hakim harus memanggil kedua belah pihak secara patut untuk menyaksikan pembacaan ikrar talak tersebut. dalam hal ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Dalam pasal 70 ayat (6) menyebutkan bahwa setelah adanya penetapan maka hakim akan memberikan tenggang waktu 6 bulan sejak di tetapkannya hari penyaksian sidang ikrar talak, kemudian tidak menghadap atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut maka penetapan tadi dapat menjadi gugur dan permohonan cerai talak tadi tidak dapat diajukan dengan alasan yang sama. Dari ketentuan tsb ini maka proses pembacaan ikrar talak itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh suami yang ingin bercerai dengan istrinya ini merupakan sebagai bentuk berlakunya suatu hukum dalam penyelesaian perkara tersebut dimana bahwasannya cerai talak akan hanya dapat sah jika dilakukan di muka pengadilan.

4. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Judul Penelitian Peneliti pada dasarnya telah ada diteliti dengan peneliti-peneliti terdahulu atas dasar itu peneliti berkeinginan untuk mengembangkan dan mengkaji lebih dalam terhadap penelitian yang berkaitan dengan Judul peneliti. kemudian peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti teliti yaitu antara lain :

1. Skripsi Muhammad Ilman Anapi yang berjudul “ Mekanisme Cerai Talak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Tunisia.” Universitas Islam Syarif Hidayatullah 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hukum keluarga termasuk juga didalamnya talak dan

cerai. Yang mana di Indonesia masih bertumpu pada ketetapan dalam kitab-kitab fiqih. Yang kemudian dikembangkan untuk dimuat dalam suatu perturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perceraian dapat berkekuatan hukum tetap dan berlaku efektif apabila diputuskan di pengadilan dengan melampirkan bukti-bukti pembenar apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.

2. Skripsi Dewi Ashfufah yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tanpa dihadiri oleh istri atau Kuasa Hukumnya.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019. Yang mana skripsi ini menjelaskan tentang Perkara Cerai talak di Bojonegoro yang tidak dihadiri oleh istri atau kuasanya mengakibatkan keraguan atas keadaan suci istri tersebut. namun hakim sebagai penggerak keadilan apabila istri tersebut telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak juga dapat hadir maka hakim dapat memutuskan untuk memperbolehkan suami membcakan ikrar talaknya tanpa adanya kehadiran istri karena pada dasarnya hak talak sepenuhnya berada pada suami.

3. Skripsi Ahmad Fabi Kriyan yang berjudul “ Ikrar Talak sebagai Bagian Dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak)” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2017. yang mana dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan proses perkara perceraian talak yang mana terjadinya penundaan dalam perkara cerai talak tersebut. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana

penelitian ini hanya mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan eksekusi yang berada di peradilan agama. Dalam skripsi ini menjelaskan kosekuensi yang timbul akibat penundaan ikrar menjadikan hilangnya kekuatan hukum terhadap cerai talak dan juga terdapat kepentingan para pihak yang merasa dirugikan apabila perceraian tersebut tidak terjadi. Hal ini berkaitan dengan suami sebagai pemegang penuh atas hak talak dalam perceraian.

4. Skripsi R.Abdul Malik yang berjudul “ ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak (Studi Kasus pengadilan Agama Ambarawa)” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 2012. Dalam skripsi ini akibat ketidakhadiran pemohon menggugurkan kekuatan atas penetapan ikrar talak karena suami sebagai pihak pemohon tidak melaksanakan ikrar talak tersebut. faktor yang melatarbelakangi nya ialah adanya suatu pembebanan kewajiban yang tidak mampu dibayarkan oleh suami, kemudian ketidaktahuan keberadaan suami tersebut setelah adanya penetapan atas pengabulan permohonan suami untuk menjatuhkan ikrar talak tersebut. atas dasar perbuatan suami tersebut menimbulkan kerugian atas pihak termohon dan tidak adanya kepastian akan status istri tersebut.

5. Skripsi Fahmi Nur Muhammad yang berjudul “ Analisis perlindungan Hak-Hak Perempuan akibat ikrar Talak Pengadilan Agama Kota Madiun Ponorogo.” Institut Agama Islam negeri Ponorogo 2018. Yang mana dalam skripsi ini menjelaskan faktor yang menjadi lemahnya hak perempuan akibat ketidakhadiran suami dalam

sidang ikrar talak yaitu karena tidak adanya suatu aturan yang jelas terhadap suami yang tidak melakukan ikrar talak dan putusan tidak dapat dieksekusi apabila suami tersebut enggan untuk melakukan ikrar talak tersebut yang mengakibatkan gugurnya suatu penetapan ikrar talak dan status para pihak tetap utuh menjadi suami istri yang sah.

Kemudian berdasarkan judul dari peneliti, peneliti menemukan beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Jurnal ini ditulis oleh Anton Afrizal Chandra yang berjudul tentang “ Tinjauan Terhadap Perkawinan Di bawah Tangan Menurut Hukum Islam.” Pada tahun 2017. Jurnal ini menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum yakni timbulnya hubungan antara suami dan istri tersebut yang mana memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian timbulnya harta benda dalam perkawinan yakni harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan menjadi harta bersama yang baik, serta akan timbulnya hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974.

2. Jurnal yang ditulis oleh Dhawani, Enceng Lip Syarifudin, Eva Sofiwati dan Muhammad Dani Somantri yang berjudul tentang “ hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” Tahun 2020. Jurnal ini menjelaskan bahwa keharusan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan agama

sejalan dengan ketetapan syariat hukum islam karena menimbulkan banyak kemahsalatan. Mengingat bahwa adanya pengadilan agama merupakan peradilan khusus untuk menangani perkara orang beragama islam. Hakim pengadilan agama dalam perkara perceraian terlebih dahulu harus mewujudkan kembali keluarga sakinah mawaddah warohmah yang disebut mediasi namun jika tidak tercapai maka hakim memperbolehkan adanya perceraian tersebut.

3. Jurnal yang ditulis oleh Abd Thalib dan Meilan Lestari yang berjudul “ Analisis Tentang Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.” Tahun 2018. Jurnal ini menjelaskan bahwa penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru dipengaruhi oleh faktor yaitu karena kurangnya kesadaran akan hak-hak istri dalam sebuah perkawinan yang mana istri yang memiliki pendidickn yang lebih tinggi dibandingkan suami yang atas dasar hal itu istri dapat memperjuangkan hak-haknya kemudian adanya keterbatasan ekonomi yang mana nafkah suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga karena pendapatan yang minim kemudian adanya faktor kekerasan dalam berumah tangga yang dilakukan suami menyakiti fisik dan mental istrinya, dan adanya faktor perselingkuhan serta campur tangan dari pihak ketiga.

4. Jurnal yang ditulis oleh Andi intan Cahyani yang berjudul “ Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Di Indonesia.” Tahun 2019 menjelaskan bahwa adanya kewenangan dari peradilan agama yang sama kaitannya sama dengan hukum

acara perdata dimana terdapat kewenangan absolut yaitu kewenangan pengadilan yang berkaitan dengan jenis perkara, jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. seperti perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah infaq dll sedangkan kewenangan relatif dimana pengadilan dikatakan sebagai kekuasaan pengadilan khususnya yuridiksi atau wilayah hukum pengajuan perkara dan hak eksepsi terkait sumber hukum pengadilan agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum islam, hukum materil yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta hukum formil yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif.

5. Jurnal yang ditulis oleh Syaiful Annas yang berjudul “ masa Pembayaran beban nafkah iddah, dan Mut’ah dalam Perkara Cerai talak.” Tahun 2017. Jurnal ini berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami akibat adanya perceraian ini terjadi pada perkara cerai talak yang mana dalam perkara cerai talak terlebih dahulu suami sebelum menjatuhkan talak harus memenuhi sejumlah kewajiban yakni adanya nafkah iddah ini dimaksud karena pada dasarnya setelah adanya perceraian istri menjalankan masa iddah nya dimana tidak dibolehkan keluar rumah atau menerima pinangan dari orang lain untuk itu dibutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya selama menjalankan masa iddah nya. Kemudian suami juga memberikan nafkah

mut'ah yaitu sesuatu yang diberikan suami yang telah diceraikan sebagai bekal hidup atau penghibur hati istri tersebut.

E. KONSEP OPERASIONAL

Untuk lebih memahami dan menghindari dari beberapa kesalahpahaman yang akan terjadi untuk itu penulis memberikan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul penulisan agar dapat mempermudah dalam memahami maksud dan tujuan dari penulis serta untuk memberikan gambaran serta batasan terkait dengan judul “Pelaksanaan Pasal 70 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama (studi kasus di Pengadilan Agama) untuk itu penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan segala bentuk kebijakan atau juga dapat berupa perintah yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan agar terciptanya program atau kegiatan yang diinginkan.
2. Pasal 70 yang berisikan tentang :
 - a. Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

- b. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
 - c. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut
 - d. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
 - e. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
 - f. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sam
3. Undang – Undang ialah peraturan yang tertulis yang berisi norma hukum mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Syamsuddin, 2015, hal. 19).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , untuk mendapatkan landasan yang kuat terkait judul tersebut penulis dalam hal ini mengaitkan dengan Undang-Undang Peradilan Agama. Peradilan agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang berusaha mencari keadilan mengenai permasalahan dalam keperdataan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. (Sugiarto, 2014, hal. 99)
5. Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang resmi bagi salah satu diantara 4 pengadilan negara dan kekuasaan kehakiman yang sah di Indoneisa. Dalam hal ini pengadilan agama dianggap sebagai pengadilan khusus karena hanya mengadili perkara-perkara dari orang-orang tertentu yang beragama islam. (Rasyid, 2000, hal. 5)

F. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data secara sistematis untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam hal ini peneliti mengambil jenis penelitian normatif- empiris ialah penelitian yang menggunakan data sekunder(perpustakaan) dan kemudian didukung oleh data primer yaitu berdasarkan adanya penelitian langsung lapangan dengan melakukan observasi,wawancara serta dokumentasi. Ini bertujuan untuk mengkaji,serta mengevaluasi efektivitas proses berkerja serta berlakunya norma di tengah masyarakat. (Irwansyah, 2021, hal. 42)

Sedangkan Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik secara alamiah maupun karena adanya buatan manusia. (Irwansyah, 2021, hal. 38). Mengingat penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif maka penulis mencoba memberikan gambaran serta menganalisa berdasarkan data yang telah dikumpulkan mengenai pelaksanaan pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama studi kasus pengadilan agama pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diambil di Pengadilan Agama Pekanbaru di jalan Datuk Setia Maharaja kecamatan Bukit Raya, kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru, Riau. Adapun penulis memilih lokasi ini karena sesuai dengan judul yang diangkat penulis mengenai bagaimana pelaksanaan pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama mengingat apasal 70 ini bisa terlaksana hanya di muka pengadilan agama sebab mengatur tentang bagaimana proses cerai talak dan pembacaan ikrar talak khususnya di pengadilan agama pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Keseluruhan objek yang akan diteliti yang memiliki ciri-ciri yang sama yang dinamakan dengan populasi yang berarti kumpulan objek hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang sebelumnya telah ditentukan oleh penulis yang langsung berhubungan dengan apa yang ingin diteliti. Sedangkan bagian terkecil dari suatu populasi yang dianggap pantas untuk objek dari suatu penelitian dinamakan sampel (Ali Z. , Metode Penelitian Hukum, 2011, hal. 98) . Adapun populasi Dalam penelitian ini ialah :

- a. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru
- b. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru
- c. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru

Untuk memperoleh responden pada penelitian ini penulis menggunakan

metode sensus dan Purposive Sampling yang mana merupakan metode pemilihan responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Maka untuk itu peneliti menguraikannya dalam bentuk Tabel

Tabel 1.1
Daftar Populasi Dan Responden

NO	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1	Hakim	20	5	Purposive Sampling
2	Panitera	3	3	Sensus
3	Juru Sita	9	2	Purposive Sampling
	Jumlah	32	10	

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dimana teknik dalam penentuan responden terbagi atas dua yaitu purposive sampling dan sensus. Pada metode sensus dimana penulis melakukan wawancara dengan Panitera yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Permohonan dan Panitera Gugatan. Sedangkan dalam teknik Purposive sampling Penulis menentukan responden sebanyak 5 orang hakim yang dikarenakan hakim tersebut yang menangani perkara cerai talak pada tahun 2020 dan penulis melakukan wawancara kepada 2 orang jurusita dikarenakan 2 orang tersebut yang mengetahui jawaban yang ditanyakan oleh penulis terkait penelitian tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yakni fakta atau petunjuk serta data yang akan melahirkan awal pokok dalam penelitian yang akan dibuat. Kemudian data ini diambil dengan cara melakukan observasi yakni dimana peneliti langsung ke tempat penelitian yang bertujuan untuk mencari respondennya. Tentu data yang diperoleh ini harus sesuai dengan pokok masalah yang hendak diteliti yaitu dengan cara mewawancarai hakim pengadilan agama, panitera dan juru sita untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 di Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah fakta atau petunjuk serta data yang ada didapat dari studi perpustakaan yang bersumber dari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya. (Amirudin, 2003, hal. 23) yang dimana fungsinya adalah sebagai tambahan dari data primer itu sendiri.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data yang digunakan Peneliti ialah wawancara yakni aktivitas yang berguna untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian pertanyaan itu dijawab oleh para responden. (Subagyo, 2011, hal. 29). Peneliti memakai model wawancara yang


terstruktur guna memudahkan peneliti untuk menyusun uraian-uraian pertanyaan dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang serasi serta tidak menyimpang dari hal pokok yang akan diteliti oleh peneliti. Disini Peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka yakni dimana responden yang akan diwawancarai akan mengerti bahwa ia akan diwawancarai serta memahami tujuan dan maksud dari wawancara tersebut. adapun yang diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini ialah hakim,panitera dan jurusita selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi berupa gambar yang mana bertujuan untuk mendukung penelitian ini.

6. Analisa Data

Setelah peneliti melakukan wawancara dan kemudian memperoleh sejumlah data dan fakta lalu peneliti mengumpulkan dan membagi-bagi sesuai dengan permasalahan pokoknya,kemudian disusun secara sistematis. Setelah itu peneliti berusaha melakukan pengelolaan data yang diambil berdasarkan jawaban dari pertanyaan – pertanyaan yang telah diuraikan yang disusun menjadi sebuah kalimat lalu dihubungkan dengan teori-teori yang ada serta hukum yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini. Lalu peneliti akan merangkai dan mengurutkan sesuai dengan rumusan masalah yang di teliti.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan metode yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif ialah cara yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari aturan atau pendapat yang bersifat umum lalu mengarah pada aturan atau pendapat tertentu (khusus) . Dimana disini peneliti berusaha mengumpulkan data-data yang harus sama dengan inti masalah yang diteliti oleh peneliti dijadikan sebagai landasan untuk meninjau dari pelaksanaan pasal 70 undang-Undang nomor 7 tahun 1989 di Pengadilan Agama Pekanbaru.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Pekanbaru

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Atas perubahan tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan dibawah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam peradilan umum ,peradilan agama, peradilan mliter,peradilan tata usaha, oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pengadilan agama termasuk peradilan perdata dan juga dapat dikategorikan sebagai lembaga peradilan umum jika dilihat dari asas-asas hukum acaranya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa pengadilan agama bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa serta memutuskan perkara pada tingkat pertama antara masyarakat yang memeluk agama islam yakni dalam bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah. Dengan pasal tersebut pengadilan agama memiliki kompetensi absolute sebagai wadah untuk menyelesaikan litigasi perkara bidang ekonomi syariah yang termasuk didalamnya isu-isu perbankan syariah.

Demikian dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata peradilan agama adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak dimuka hakim pengadilan agama dan bagaimana hakim juga harus bertindak serta menjamin

diberlakukannya hukum materil yang telah menjadi tugas serta wewenang pengadilan agama dengan kata lain bagaimana mempertahankan hukum perdata materil dalam yang digunakan dalam pengadilan agama.

Terkait perkara yang diajukan di pengadilan agama dimana akan diperiksa secara kontraktiktoir oleh hakim yang mana perkara minimal harus ada dua pihak yang berpekara didalamnya yakni adanya pihak penggugat dan pihak tergugat. Dimana penggugat yang dimana ialah pihak yang merasa dirugikan dan pihak ini lah yang memulai adanya suatu gugatan di pengadilan agama tersebut sedangkan tergugat ialah orang dianggap merugikan pihak lain yang pihak ini yang ditarik untuk dihadapkan dipersidangan.

1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 dimana berkaitan dengan pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah yang berada dipulau jawa dan madura yang diundangkan pada 9 Oktober 1957 dalam lembara negara tahun 1957 No 99. Sehubungan dengan itu Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 menerbitkan penetapan Menteri Agama Nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di Sumatra dan atas penetapan tersebut dibentuk secara bersamaan yaitu pengadilan agama atau mahkamah syariah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Sesuai kesepakatan para cendekiawan dan cendekiawan di Pekanbaru, khususnya Riau, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Pengadilan Siyariya, KH Abdul Malik, adalah anggota Pengadilan Syari'ah Sumatera Tengah di Bukit Tinggi dan tokoh masyarakat atas undangan itu. Di Riau melalui KH. Mansur, KH KH Bukit Tinggi Djunaidi, Ketua Pengadilan Syariah, pada 1 Oktober 1958, secara resmi menunjuk KH, kepala Kantor Pengadilan Agama Jakarta. Sepeninggal Almarhum KH Abdul Malik Sepeninggal Almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelum itu Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga pada tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan kemudian pada tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor Drs.H.Amir Idris. Disaat kepemimpinan ketua Bapak Drs. H.AmirIdris(1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan pelanduk kecamatan sukajadi hingga april 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs.Marjohan Syam (1988-1994), Drs.Abdulrahman Har, SH (1994-1998). Drs.H.Lumban Hutabarat,SH,MH(2004-2006) dan Drs.H.Masruh (2007–sampai sekarang).Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum,MH maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 1

Pekanbaru. Kemudian Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs.H.Usman,S.H.,M.H maka Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Parit Indah Kota Pekanbaru.

Begitu banyak perjuangan perjalanan yang amat panjang dimana keberadaan pengadilan agama Pekanbaru ini dapat menyederhanakan citra pengadilan agama Pekanbaru, yang memindahkan kantor selama 24 tahun dengan menyewa rumah dan tinggal di lembaga lain, tetapi dari waktu ke waktu gambar telah membaik dengan bantuan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad, yang bersedia membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa, dan Pengadilan Agama Pekanbaru di Provinsi Riau di Kantor Wilayah Departemen Agama, termasuk Walikota Drs. H. Herman Abdullah MM, yang menambahkan ketua pengadilan agama ke protokol dan menyediakan peralatan kendaraan untuk posisi ketua pengadilan agama Pekanbaru.

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

g. Visi

“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”

h. Misi

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

- c. Meningkatkan Kualitas Kepempinan Badan Peradilan
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan

3. Kewenangan Pengadilan Agama

a. Tugas Pengadilan Agama

Berdasarkan Pasal ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang yaitu untuk “memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan Waqaf dan Shadakah.”

Dilanjutkan dengan ayat (2) nya “Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai Perkawinan yang berlaku dan Ayat (3): bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan tersebut.”

b. Wewenang Peradilan Agama

1. kewenangan Absolut

Kekuasaan absolut ialah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkatan Pengadilan (Rasyid, 1995:27). Pasal 49 UU Pengadilan Agama, Resolusi No. 3 tahun 2006, adalah dasar bagi kekuasaan eksklusif pengadilan agama untuk menerima,

mempertimbangkan, mengadili, dan menyelesaikan kasus-kasus sebagai

berikut : a. Perkawinan

b. Kewarisan

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shadaqah

i. Ekonomi Syariah

2. Kewenangan Relatif

Kekuasaan Relatif adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik ditingkat pertama, maupun ditingkat banding. Kekuasaan relative ini sangat penting untuk mengetahui ke Pengadilan manakah seseorang harus mengajukan perkaranya. Selain hal di atas, pengadilan agama juga berwenang sebagai berikut:

- Berikan informasi, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada lembaga pemerintah daerah jika diminta.

- Tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang misalnya pengawasan pada advokat yang beracara dilingkungan Pengadilan Agama, pegawai pencatat akta ikrar wakaf dan lain-lain.

Mengenai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

- 1) Izin Poligami (Pasal 4 ayat 1)
- 2) Izin kawin bagi yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 5)
- 3) Dispensasi Kawin (Pasal 7 ayat 1)
- 4) Pencegahan Perkawinan (Pasal 17 ayat 1)
- 5) Penolakan Perkawinan (Pasal 21 ayat 3)
- 6) Pembatalan Perkawinan (Pasal 25)

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perkawinan merupakan aspek hukum yang menyangkut perbuatan hukum karena itu tidak semua perkawinan dapat berlangsung secara baik dan abadi. Tidak banyak dilihatkan bagaimana keadaan dari sebuah perkawinan yang rapuh yang akibatnya timbul perceraian. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum maka perceraian melekat pula unsur hukum didalamnya.

Seperti yang kita tahu Perceraian itu berasal dari kata cerai yang artinya putusnya suatu hubungan suami istri tersebut. sedangkan pokok-pokok hukum perdata mengatakan bahwa perceraian itu ialah pembubaran suatu perkawinan karena adanya putusan dari hakim atau karena adanya keinginan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. (Subketi, 2003, hal. 42).

Didalam Agama Islam sebenarnya perceraian itu diperbolehkan namun tentu dengan alasan yang kuat yang menurut suami dan istri tersebut tidak lagi dapat mempertahankan perkawinannya dan merupakan jalan akhir yang ditempuh dalam penyelesaian masalah dari suami istri tersebut.

Perceraian dapat terjadi hanya di muka pengadilan, baik karena suami yang ingin menjatuhkan talak (talaq) atau istri yang ingin mengajukan permohonan untuk dijatuhkan talak kepadanya atau memohon untuk mendapatkan hak talak tersebut karena adanya sighat taklik talak. Tentu talak yang dimaksud tidak dapat dijatuhkan sesuka hati bagi seorang laki-laki. Tetapi harus adanya alasan yang kuat yang kemudian disampaikan di persidangan. ini dapat terjadi bilamana pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Perceraian sah apabila terjadi dimuka pengadilan ini bermaksud agar untuk melindungi hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya perceraian tersebut. (Susilo, 2007, hal. 17). Untuk itu di mata hukum perceraian itu tidak bisa dilakukan dengan semudah itu perlunya ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk

dilakukannya perceraian tersebut apalagi bagi sebuah pengadilan dimana pengadilan tersebut yang akan memutuskan bisa atau tidaknya perceraian itu untuk dilaksanakan.

Berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa perkawinan itu layaknya sebuah kontrak atau perjanjian dimana pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dan perjanjian itu yang akan menjalankan dan membangun pernikahannya tersebut secara bahagia lahir batin hingga melahirkan anak yang akan meneruskan cita-cita dan tujuan dari kontrak tersebut, namun apabila tujuan dari perjanjian tersebut tidak sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan rumah tangga yang bahagia lahir batin maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan cara adanya pemutusan atau yang biasa disebut dengan perceraian.

Menurut Pandangan Islam Perceraian itu bisa dimaksud dengan Talak. Talak secara bahasa talak itu yang berarti melepaskan atau meninggalkan ikatan suami istri dalam perkawinan tersebut. (Zuhaili, 2001, hal. 318). Talak secara bahasa itu melepaskan sebuah ikatan baik ikatan materil maupun immateril yang disebut “Thalaqtu al-mar’ata” yaitu melepasnya ikatan perkawinan secara immateril yaitu ikatan yang terbentuk antara suami dan istri itu sendiri. Dikatakan “Thalaqtul al-asr min qaidih” yang berarti aku melepas ikatan tawanan yang berisikan materil.

Maka talak itu bisa dikatakan sebagai sebuah kebiasaan yang dibuat untuk hilangnya atau lepasnya sebuah ikatan perkawinan tersebut yang artinya bahwa perkawinan itu pada dasarnya dapat putus yang tata caranya telah diatur dalam undang-

undang, kompilasi Hukum Islam, Fiqih dan Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 (Nuruddin, 2006, hal. 207). Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan talak itu merupakan ikrar suami yang dibacakan dimuka pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan yang dimaksud tertuang dalam pasal 129, 130, dan 131

Dalam Islam ditentukan bahwa talak itu hanya dapat diucapkan oleh seorang laki-laki sebab laki-laki dalam hal ini dianggap dalam berfikir lebih menggunakan logika atau pemikirannya dibandingkan seorang perempuan yang dalam hal ini dalam mengambil sebuah keputusan itu lebih menggunakan perasaan maka tak jarang perempuan dalam pengambilan keputusan didasari dengan perasaan emosi didalamnya sehingga dianggap tingkat perceraian itu lebih kecil jika hak itu diberikan oleh laki-laki atau suami. Namun bukan hanya itu juga terdapat beberapa hal mengapa talak itu diberikan kepada suami antara lain:

- a. Dalam akad nikah dimana yang membacakan akad nikah itu ialah suami, akad merupakan langkah awal laki-laki dan suami itu untuk menjadi sepasang suami istri jadi ketika memutuskan untuk tidak lagi menjadi suami dan istri itu juga dipegang oleh suami.
- b. Sebelum menikah dimana suamilah yang memberikan mahar kepada istri ini juga berlaku jika suami mengucapkan talak kepada istri maka suami tersebut harus membayar Mut'ah atau biasa disebut pemberian secara sukarela suami ke istri dalam mentalak istrinya.

- c. Suami juga dalam menjatuhkan talak nya juga harus memberikan nafkah iddah kepada istrinya yang sudah dijatuhi talak olehnya.

Dasar Hukum Talak terdapat dalam Al-Kitab,Sunnah,dan Ij'ma Ahli Agama dan Ahli Ibadah, dimana jika terdapat sebuah perselisihan yang lama kelamaan akan menumbuhkan rasa benci diantaranya dan kemudian keluarga serta kerabat sudah mencoba ingin berikhtiyar agar terciptanya perdamaian namun ternyata suami istri tersebut tidak dapat disatukan kembali maka alternatif satu-satunya adalah dengan cara talak sebab pada dasarnya talak itu hukum nya makruh.

Dengan memiliki kemaslahatan dan kemudahan maka talak memiliki 4 hukum yaitu :

a. Wajib

Apabila perselisihan antara suami dan istri tersebut dan kemudian hakim memutuskan hakim mediator untuk memberikan pandangan terhadap perselisihan keduanya dan kemudian hakim mediaor memberi usulan untuk bercerai maka atas dasar itu suami wajib untuk mentalak istrinya.

b. Sunnah

Apabila suami tidak mampu menjalankan kewajiban baik baik secara fisik maupun batin dan perempuan yang tidak dapat menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan tercela.

c. Mubah

Dimana talak boleh dijatuhkan ketika suami dan istri tersebut memiliki sifat yang tercela yang kasar dan tidak dapat diharapkan lagi menjadi figure atau suami istri yang ideal guna untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut, namun makruh jika tidak ada alasan yang kuat atau hubungan suami istri tersebut dalam keadaan baik-baik saja.

d. Haram

Apabila seorang istri tersebut diceraikan dalam keadaan haid atau keadaan suci namun dia telah disetubuhi pada masa sucinya.

Jadi secara tidak langsung talak itu menghilangkan ikatan perkawinan sehingga dengan demikian istri tidak lagi halal bagi suaminya. Dan berkurangnya jumlah talak yang telah diberikan suami tersebut kepada istrinya. Dengan itu bahwasanya talak ini tersebut terbagi pula macam-macam jenisnya diantaranya :

Macam-macam Talak ditinjau dari segi waktunya yaitu:

a. Talak Sunni

Ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang sesuai dengan tuntunan sunnahnya. Terdapat juga syarat-syarat dalam penjatuhan talak sunnih yaitu diantaranya :

1. Istri yang ingin dijatuhin talak sudah pernah terlebih dahulu digauli oleh suaminya jika belum berarti tidak termasuk talak sunnih

2. Talak tersebut dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
3. Suami tersebut tidak pernah menggauli istri tersebut ketika talak tersebut dijatuhkan

b. Talak Bid'i

Ialah talak yang dijatuhkan suami namun tidak sesuai dengan tuntunan sunnah atau dapat dikatakan bertentangan dengan tuntunan sunnah. Yang dikatakan talak Bid'i apabila :

1. talak yang dijatuhkan istri pada waktu haid baik dipermulaa maupun diakhir masa haidnya
2. talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana istri dalam keadaan suci namun istri tersebut tidak pernah digauli oleh suami dalam keadaan suci

c. Talak La Sunni Wala Bid'i

Ialah talak yang tidak termasuk" dalam jenis talak sunni dan talak Bid'i yaitu dengan kategori :

1. talak yang dijatuhkan istri dan ternyata istri tersebut belum pernah digauli selama dalam perkawinan.
2. talak yang dijatuhkan oleh istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas masa haidnya

3. talak yang dijatuhkan istri terhadap istri yang sedang hamil.

Macam-Macam talak yang berdasarakan mutlak keinginan suami tanpa adanya pakasaan dari pihak luar yaitu :

a. Talak Raj'i

Adalah talak kesatu atau kedua yang dalam hal ini suami istri tersebut dapat rujuk kembali dalam masa iddah nya ini terdapat dalam pasal 118 kompilasi hukum islam. Menurut s-Siba'i bahwa talak raj'i yaitu talak untuk kembalinya mantan isteri kepada mantan suaminya yang tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Jika terjadinya talak Raj'i maka istri wajib beriddah namun apabila suami tersebut ingin kembali kepada istrinya dalam masa iddah nya maka suami tersebut harus mengatakan rujuk namun jika suami tersebut ingin kembali rujuk namun ternyata masa iddah istri tersebut telah berakhir maka diwajibkan membacakan akad baru beserta mahar. (Ghozali A. R., 2006, hal. 197-198). Talak Raj'i ini hanya terjadi pada satu atau dua kali talak saja berdasarakan firman Allah SWT yang menyatakan

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum

Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim' (QS. Al-Baqarah 299).”

b. Talak Bai'n

Dimana yang dikatakan sebagai talak Bai'n ialah talak yang tidak memberikan lagi kesempatan untuk merujuknya kembali mantan suami tersebut terhadap mantan istrinya yang mana untuk mengembalikan ikatan pernikahannya tersebut suami itu harus memulainya dengan akad nikah yang baru sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak Bai'n ini juga terbagi lagi yaitu :

1. Talak Bai'n Shughra

Yaitu talak yang menghilangkan ikatan perkawinan antara suami dan istri tersebut tetapi tidak menghilangkan kehalalan bagi suami dan istri tersebut untuk menikah kembali baik dalam masa iddahnya maupun setelah masa iddahnya berakhir. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa Talak Bai'n shughra ialah talak yang tidak boleh rujuk namun boleh melangsungkan akad nikah baru dengan mantan suaminya walaupun dalam masa iddahnya.

2. Talak Bai'n Kubro

Yaitu talak yang menghilangkan ikatan perkawinan antara suami dan istri tersebut serta menghilangkan kehalalan suami dan istri tersebut untuk rujuk atau melakukan perkawinan kepada mantan istrinya. Kecuali setelah mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain dan telah berkumpul bersama sebagai pasangan suami dan istri dan mereka bercerai dengan alasan yang sewajarnya dan telah habis masa iddahnyanya. Pada pasal 120 Kompilasi Hukum Islam mengatakan talak Bai'n Kubro ialah talak yang terjadi sudah sebanyak 3 kali yang mana pada talak ini dimana tidak diperbolehkannya lagi merujuk dan dinikahkan kembali kecuali pernikahan tersebut dilakukan apabila mantan sritri tersebut telah menikah laki-laki lain kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dhukul dan habis masa iddahnyanya.

Namun jika kita melihat dalam Peraturan Perundang-Undangan cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kata pisah yang dalam hal ini pisah atau putusny hubungan suami istri tersebut. tetapi karena indonesia merupakan negara hukum maka perceraian harus berdasarkan hukum yang berlaku. Perceraian tentu tidak terjadi begitu saja terlebih dahulu harus melewati rangkaian prosedur hukum dalam lingkup peradilan baik pengadilan agama (untuk agama islam) atau pengadilan negeri (untuk selain beragama islam) (Bahari, 2012, hal. 67)

Putusya perkawinan karena adanya sebuah perceraian yang mana diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 sampai

dengan pasal 36 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Yang mana dalam pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa :

- (1). perceraian hanya dapat dilakukan disidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2). untuk melakukannya perceraian tersebut harus dengan cukup alasan yang jelas bahwa suami dan istri tersebut tidak mampu lagi untuk hidup rukun sebagai suami dan istri.
- (3). tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangannya sendiri.

Putusnya Perkawinan itu terjadi karena adanya sebab-sebab dimana terjadi dalam keadaan : (Usman, 2006, hal. 155)

a. Kematian salah satu pihak

Yaitu yang mana salah satu suami dan istri tersebut meninggal dunia maka secara tidak langsung Perkawinan mereka putus karena adanya suatu kematian yang kejadian tersebut alami terjadi atas kehendak Allah SWT

b. Putus Akibat Perceraian.

Perceraian terjadi dimana keadaan suami dan istri masih dalam keadaan hidup dimana itu terjadi adanya kehendak suami dan bisa juga terjadi karena adanya kehendak dari istri. Berakhirnya suatu perkawinan karena adanya keinginan dari istri

biasanya disebut dengan Khiyar aib, dan dapat juga terjadi karena adanya khulu,serta juga dapat terjadi karena adanya pengaduan atau yang disebut rafa'.

Demikian dari itu Fuad Said menyebutkan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena adanya talak,khulu,fasakh,li,an dan ila' (Said, 1994, hal. 2). Sedangkan menurut muhammad yunus islam memberikan hak talak itu terhadap suami yang hendak menceraikan istri nya dan hak khulu terhadap istri yang hendak menceraikan suami dan hak fasakh untuk kedua suami istri tersebut.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengertian perceraian telah banyak diatur baik secara agama maupun secara hukumnya, namun dalam kompilasi hukum islam pengertian tentang perceraian tidak diatur namun hal-hal terkait perceraian itu diatur dalam pasal 115 sampai dengan pasal 148 KHI. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwasanya perceraian itu dilakukan tidak semudah itu karena perceraian harus terjadi karena adanya alasan-alasan yang kuat yang menurut hukum serta agama diperbolehkan suami istri tersebut untuk bercerai hal tersebut juga dipertegas oleh KHI pasal 115 yang isinya bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha serta tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.”

Meskipun perceraian tersebut merupakan urusan pribadi baik itu merupakan kehendak bersama maupun kemauan salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu ada campuran tangan pada pemerintah. Namun untuk menghindari dari perbuatan yang

sewenang-wenang terutama pada pihak suami dan juga demi kepastian hukum maka perceraian tersebut harus melalui lembaga pengadilan. Atas dasar itu adanya suatu aturan yang mengharuskan perceraian di harus di lakukan di pengadilan maka aturan tersebut juga berlaku pada orang yang beragama islam. Meskipun pada dasarnya hukum islam tidak menentukan bahwa perceraian tidak harus dilakukan di depan sidang pengadilan namun berdasarkan aturan tersebut yang terjadi jika dikaji itu lebih banyak mendatangkan kebaikan sudah sepatutnya untuk orang yang beragama islam untuk dapat mengikutinya aturan tersebut yaitu peceraian yang dilakukan di depan pengadilan agama.

C. Tinjauan Umum Tentang Tata Cara Pengajuan Cerai Talak

Dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang mana dalam pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 mengatakan bahwa perceraian itu hanya dapat terjadi di depan muka pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tida berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak. Namun jika kita lihat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : Seorang suami ynag beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak .

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.

Ayat (3) : Dalam hal termohon tempat kediaman di luar negeri, pemohon mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon

Ayat (4) : Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka pemohon mengajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Dari Peraturan yang diatas bahwa disitu jelas adanya bahwa yang akan diajukan suami itu tersebut bukanlah sebuah permohonan melainkan sebuah pemberitahuan dengan tujuan yang mana isi dari pemberitahuan tersebut ialah suami tersebut meminta agar dapat menceraikan istrinya dan atas dasar itu meminta pengadilan untuk mengadakan penyaksian pembacaan ikrar talak.

Walaupun dalam hukum dikatakan sebagai gugatan cerai talak yang berupa sebuah permohonan dalam cerai talak namun ini tidak di identik dengan namanya gugat voluntair (Hensyah, 1993, hal. 56) sebab voluntair itu merupakan permohonan yang

tidak adanya pihak lawan didalamnya jadi hanya semata-mata diajukan untuk kepentingan yang bersifat sepihak sedangkan dalam gugatan permohonan cerai talak harus bersifat 2 pihak yang mana adanya pihak penggugat dan pihak tergugat dalam pengajuan sebuah permohonan cerai talak.

Namun dalam pengajuan cerai talak perlu di ingatkan bahwa dalam cerai talak yang mana suami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama guna untuk memohon untuk mengizinkan suami tersebut menceraikan istrinya yang kemudian pengadilan agama mengabulkan permohona suami tersebut, akan tetapi putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama tersebut bukan merupakan putusan yang bersifat final karena perlu diadakanya pelaksanaan isi putusan tersebut atau yang biasa disebut dengan eksekusi yaitu sidang penyaksian ikrar Talak.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : MA/Kumdil/1973/IV/1990 tanggal 3 April 1990 yang menyebutkan bahwa cerai talak merupakan pemasalahan perkawinan antara dua belah pihak, sehingga putusan hakim yang mengadila perkara tersebut harus dibuat dalam bentuk kata putusan dan amarnya dalam bentuk penetapan, dengan itu upaya hukum dapat terbuka bagi putusan Pengadilan Agama tersebut terhadap perkara tersebut bilamana ingui mengadakan upaya hukum banding.

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyebutkan :

Ayat (1) : Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Ayat (2) : Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 istri dapat mengajukan banding.

Ayat (3) : Setelah penetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Ayat (4) : Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

Ayat (5) : Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

Ayat (6) : Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar thalaq, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah dan patut maka gugurlah kekuatan penetapan

tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Dalam rangka menerima, mengadilkan dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang merupakan tugas pokok yang telah diatur dalam pasal undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman maka sebagai salah satu pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut dibutuhkan administrasi pengadilan yang tertib dan aman. Sehubungan dengan itu maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan aturan atau instruksi kepada seluruh pengadilan untuk melaksanakan administrasi dengan sungguh-sungguh pelaksanaan administrasi tersebut yang teruang dalam surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang penetapan, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pelaksanaan administrasi tersebut merupakan tugas pokok dari sebuah Panitera. Yang mana menurut (Musthofa, 2005) tugas dari sebuah kepaniteraan itu dapat dibedakan kedudukan dan fungsi yang dapat diklasifikasi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Pelaksanaan Administarsu Perkara.
2. Pendamping Hakim Dalam Persidangan.
3. Pelaksanaan putusan/penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya.

Atas dasar itu Tugas Pokok Pengadilan Agama Yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 dalam Pasal (2) yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Berikut proses-proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama :

1. Pengajuan Perkara Cerai talak

Yang mana pemohon cerai talak ini diajukan oleh suami atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang berada di daerah tempat tinggal Termohon. Terkecuali termohon dengan ini sengaja meninggalkan tempat kediamannya tanpa adanya izin dari pihak pemohon. atau juga dalam hal ini termohon berada di luar negeri maka pengadilan agama yang diajukan berdasarkan tempat kediaman dimana pernikahan keduanya dilaksanakan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Suami yang ingin mengajukan permohonan cerai talak terlebih dahulu harus berpedoman pada ketentuan pasal 66 dan 67 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989. Dalam Pasal 118 HIR mengatakan gugatan yang diajukan harus surat permintaan yang ditanda tangani oleh pihak pemohon atau kuasanya. Dalam prakteknya surat

permintaan tersebut biasanya itu yang disebut dengan surat gugatan. karena itu gugatan yang diajukan harus berbentuk dengan surat tentu secara tertulis, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan secara lisan kepada ketua pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 120 HIR akan membuat atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud. (Sutantio, 1979)

2. Pemanggilan

Setelah gugatan masuk dan diterima oleh petugas kemudian pihak pemohon atau pihak pengugat disuruh membayar sejumlah uang yang kemudian di catat dan dimasukkan kedalam buku register. kemudian ketua pengadilan agama pekanbaru menerbitkan surat untuk penunjukan majelis hakim yang kemudian para majelis hakim menetapkan surat penetapan hari sidang dan kemudian menyuruh atau memerintahkan kepada jurusita pengganti untuk memanggil para pihak untuk hadir guna mengikuti jalannya persidangan.

Jurusita atas dasar ini dalam memanggil para pihak juga harus mengikut bebarapa asas pelaksanaan pemanggilan yaitu :

- a. dalam pemanggilan sidang harus memenuhi waktu yang patut yakni maksudnya dalam menetapkan hari sidang sebaiknya ketua majelis hakim harus memberikan waktu berdasarkan jauh dekat nya tempat tinggal dengan pengadilan tersebut dan kemudian jurusita dalam melakukan

pemanggilan itu dapat sebanyak 3 kali tidak termasuk hari-hari besar didalamnya.

- b. dilakukan secara resmi berdasarkan perundangan yang mengatur bagaimana tata cara dalam pemanggilan pihak yang berpekara.
- c. pemanggilan harus disampaikan langsung kepada pihak yang berpekara dengan mendatangi tempat kediamannya.
- d. apabila pihak yang di panggil tidak berada dalam tempat kediamannya maka pemanggilan tersebut disampaikan pada lurah atau kepala desa.
- e. Apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, ataupun orang yang dipanggil tidak kenal. Maka dilakukan pemanggilan umum oleh dan melalui bupati/walikota dalam wilayah tempat kediaman penggugat atau pemohon.
- f. Apabila satu pihak bertempat atau domisili diluar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan kepada ketua pengadilan yang mewilayahinya.
- g. Apabila Pihak termohon dan pemohon berada di luar negeri maka pemanggilan disampaikan oleh perwakilan Republik Indonesia.

3. Memeriksa dan Mengadili serta Memutuskan

Usaha mendamaikan kedua belah pihak terus dilakukan selama pemeriksaan berlangsung. Setelah perkara masuk dan hakim menetapkan untuk melakukan persidangan awal kemudian hakim memeriksa perkara yang masuk didepan para pihak dimuka pengadilan. Kemudian atas dasar pertimbangan hakim dengan menyaksikan keterangan-keterangan para pihak dan saksi-saksi serta bukti yang dibawa dalam persidangan dan atas dasar itu hakim memberikan pertimbangan dan membuat keputusan bahwasannya rumah tangga dari kedua pihak ini memang benar-benar tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan apabila dipertahankan maka tidak lagi akan tercipta rasa damai diantara suami dan istri tersebut. karena atas dasar itu akhirnya hakim memberikan penetapan bahwa hakim mengabulkan permintaan suami untuk menjatuhkan talak kepada istri dengan disaksikan hakim dimuka persidangan.

Setelah penetapan itu dibacakan oleh hakim dan merupakan kekuatan huku tetap maka untuk selanjutnya berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi “bahwa setelah adanya penetapan yang mempunyai hukum tetap yang kemudian hakim memanggil kedua pihak untuk menghadiri persidangan “ artinya bahwa setelah adanya penetapan oleh hakim maka ada persidangan selanjutnya yang merupakan akhir atau eksekusi terhadap penetapan tersebut yaitu yang disebut dengan sidang pembacaan ikrar talak.

Pada umumnya eksekusi ini dilakukan oleh Pengadilan karena adanya eksekusi permohonan dari pemohon, mengingat bahwa putusan hakim tersebut tidak dilakukan dengan secara sukarela, yang mana dalam eksekusi ikrar talak dalam pengadilan agama bersifat aktif yang mana setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka karena itu pengadilan secara *ex officio* harus segera mungkin untuk menetapkan sidang pembacaan ikrar talak tersebut.

Dalam pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa jika suami dalam tenggang waktu enam (6) bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Dari pasal diatas tentu ini akan bertentangan terhadap kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan tugas pokok kehakiman, dimana setiap putusan pengadilan yang mengandung putusan kondemnator setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengajukan eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara damai, lebih-lebih jika dilihat dari kepentingan termohon (istri) jelas akan sangat merugikan apabila ternyata pemohon (suami) tidak melaksanakan sidang ikrar talak karena menghindari satu kepentingan dan bahwa pengadilan tidak ada kekuatan untuk

memaksa. Untuk itu maka tidak adanya kepastian bagi istri terhadap status perkawinannya jika harus menunggu 6 bulan lamanya suami yang ingin membacakan ikrar talak tersebut.

3. Penyaksian ikrar Talak

Mengenai tata cara penyaksian ikrar talak sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa dalam pasal 70,71,72 undang-undang nomor 7 tahun 1989 menjadi dasar dari terbukanya tata cara pengucapan ikrar talak, yang mana penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian proses pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi atas penetapan cerai talak.

Setelah itu pengadilan yang sebagaimana mestinya harus menentukan hari sidang yang untuk pembacaan ikrar talak pemohon (suami) sebagai eksekusi dari penetapan hakim di pengadilan agama, yang mana dalam hal ini memberikan tujuan yaitu memenuhi tuntutan asas peradilan yang sederhana dan cepat, dan juga memberi kepastian kepada suami istri untuk menempuh jalan dan kehidupan baru. Terutama kepada pihak termohon (istri) sangat penting artinya, agar pihak istri tidak berada dalam keadaan terombang-ambing yang berkelamaan tentu hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ajaran islam sesuai dalam surat An-Nisa ayat 129.

Dalam pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang pengadilan penyaksian ikrar talak dihadiri ioleh pihak pemohon dan termohon. Dalam hal ini menurut Undang-Undang pemohon dan termohon menghadiri sidang

penyaksian ikrar talak boleh diwakilkan oleh kuasa. Namun harus dengan ketentuan bahwa seorang kuasa mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak yang berdasarkan atas kuasa khusus yang berbentuk autentik.

Yang mana surat kuasa khusus tersebut harus secara tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk mengucapkan ikrar talak apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak, dan untuk kuasa istri (termohon) cukup didasarkan atas surat kuasa khusus biasa, kuasa sudah sah mewakili kepentingan hukum istri dalam penyaksian sidang ikrar talak.

Namun terdapat perbedaan disini dengan pengaturan antara undang-undang nomor 7 tahun 1989 dengan kompilasi hukum islam pasal 131 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ setelah keputusan nya mempunyai hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan agama yang dihadiri oleh istri dan kuasanya”. Dimana letak perbedaanya bahwa dalam KHI tidak ada menyebutkan bahwa dalam pembacaan ikrar talak tersebut boleh diwakilkan oleh kuasa hukum yang mana dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 itu dijelaskan bahwa dalam pembacaan ikrar talak boleh adanya dikuasa oleh kuasa hukum dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ikrar talak ialah salah satu bagian dalam proses perceraian di Pengadilan Agama yang dalam ketentuan itu telah diatur Pada dasarnya Pasal 70 undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama yang mana mengatur tentang pembacaan ikrar talak dalam perkara cerai talak. Yang mana dalam pelaksanaanya ikrar talak itu harus dibacakan oleh suami yang disebut sebagai pemohon yang dibacakan secara lisan di muka pengadilan.

Ikrar sebagai bentuk pengakuan seseorang terhadap orang lain , dan ikrar merupakan cara pembuktian hukum yang sangat kuat, untuk itu ikrar talak suatu hal yang penting dari rangkaian proses perceraian di pengadilan agama dalam hal perkara cerai talak. Apabila pembacaan ikrar talak itu tidak dilaksanakan dalam pengadilan maka perceraian itu tidak akan pernah terjadi. Dalam ketentuan pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagai landasan praktik perceraian dalam pengadilan agama mempersyaratkan pembacaan ikrar talak dilakukan tidak ada ancaman dan paksaan.

Dalam Riwayat dari Umar Bin Al-Khathab mengatakan sungguh seseorang itu tidak akan merasa aman terhadap sesuatu dirinya jika kamu laparkan atau kamu pukul atau kamu ikat. maksud dari perkataan Umar Bin-Al-khathab itu ialah menunjukkan sesuatu yang didasarkan pada pemaksaan akan membuat seseorang tersebut merasa tidak meyakinkannya dan tidak merasa nyaman dengan apa yang dikerjakan yang membuat hasil didapatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan olehnya.

Menurut fiqh klasik hanya suami saja yang berhak menceraikan istrinya dengan menjatuhkan talak kepada istrinya secara lisan tanpa melalui perantara atau kuasanya karena ini merupakan suatu hak yang dimiliki oleh suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki posisi serta tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Namun hak tersebut bisa dimintai bantuan pada lembaga peradilan yakni lembaga pengadilan agama yang merupakan lembaga peradilan yang khusus untuk menyelesaikan perkara perceraian.

Dalam perceraian talak jika suami sudah melaksanakan proses sidang pembacaan ikrar talak maka hakim akan membuat surat penetapan bahwa pernikahan tersebut telah berakhir sejak suami atau pihak pemohon mengucapkan ikrar talak dan upaya hukum banding dan kasasi tidak dapat dilakukan lagi. Mengingat upaya hukum banding atau kasasi dapat dilakukan setelah hakim membacakan putusan sehingga pihak termohon yang tidak terima akan putusan hakim tersebut bisa mengajukan upaya hukum banding atau kasasi selama 14 hari sejak pemberitahuan putusan tersebut kepadanya. (Rasyid,

2000, hal. 231) Produk yang di hasilkan oleh hakim dalam perkara cerai talak dibuat dengan menggunakan kata “Putusan” dengan amar putusan yang berisi “penetapan”.

Permohonan suami untuk mengajukan ke pengadilan harus melalui beberapa proses dengan menyertakan beberapa alasan mengapa seorang suami tersebut ingin menceraikan istrinya, alasan-alasan tersebut antara lain:

- a. Permohonan cerai talak karena istri lalai melakukan kewajibannya.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 1980 tentang perkawinan menyebutkan jika istri tersebut lalai mengerjakan kewajibannya suami bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (5) menyebutkan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dari mereka dapat mengajukannya ke pengadilan.

- c. Permohonan cerai talak karena istri berbuat zina.

Dalam ketentuan KHI pasal 116 mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya.

- d. Permohonan cerai talak karena istri meninggalkan suami selama hampir lebih dari 2 tahun lamanya berturut-turut tanpa adanya izin suami dan tanpa adanya alasan yang patut dan sah.

- e. Permohonan cerai talak karena istri mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun lebih terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19.
- f. Permohonan cerai talak karena istri melakukan perbuatan yang kejam menganiaya dan dapat membahayakan pihak lain.
- g. Permohonan cerai talak karena istri mendapatkan cacat badan dan penyakit yang membuat istri tersebut tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- h. Permohonan cerai talak karena adanya permasalahan yang terjadi secara terus-menerus yang mengakibatkan pertengkaran yang membuat rumah tangga tidak lagi harmonis, tentram dan bahagia.
- i. Permohonan cerai talak karena alasan istri murtad.

Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu pengadilan yang memiliki kompleksitas perkara dan variasi perkara yang banyak karena pengadilan agama Pekanbaru merupakan pengadilan yang berada di Ibukota Provinsi Riau. Tercatat dalam tahun 2020 perkara cerai talak masuk ke Pengadilan ada sebanyak 532 perkara

Tabel 1.2**Data Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Tahun 2020**

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Cabut & Tolak	Diterima	sisa	Ikar yang dilaksanakan		Verstek	Tidak ikrar
						Dihadiri istri	Kuasa hukum		
1	Cerai Talak	532	70	435	18	184	6	174	12
2	Cerai Gugat	1323	129	1223	74	-	-	-	-

Sumber : Data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2020 banyak nya terjadi kasus cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak, dan juga terlihat jelas dari data diatas bahwa dalam perkara cerai gugat tidak adanya pembacaan ikrar talak inilah sebagai pembeda antara perkara cerai talak dengan perkara cerai gugat. Yang mana dalam islam perkara cerai gugat disebut dengan fasakh dan khulu' yang mana perceraian yang berdasarkan inisiatif permintaan dari istri. Berdasarkan keterangan dari Bapak Fakhriadi S.H,M,H yang telah diwawancarai oleh penulis pada kamis, 22 April 2021 pukul 13:00 wib mengatakan bahwa khulu' itu dapat terjadi tanpa adanya persetujuan oleh suami, yang mana apabila suami tidak menyetujui atas khulu' yang dijatuhkan oleh istri maka pengadilan dapat menjatuhkan khulu' tersebut kepada suami yang dibenarkan dalam Undang-Undang karena jika dalam hal ini istri merasa dirugikan oleh suami maka istri juga dapat menggunakan hak nya karena tidak memungkinkan menunggu suami yang

harus menjatuhkan talak sementara keadaan istri teraniaya tentu berdasarkan asas kemaslahatan dan kemudharatan maka hakim dapat menjatuhkan talak tersebut.

Dari keterangan responden diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa ketika istri merasa dirugikan atas prilaku suami maka istri dapat melakukan gugatan cerai yang disebut istilah khulu' yakni berupa tebusan dimana istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mahar kawin yang diterima ketika hendak melakukan pernikahan yang dikenal dengan istilah ganti rugi. dan apabila suami tidak menyetujui atas tindakan yang dilakukan oleh istri maka hakim selaku pejabat negara berhak menjatuhkan talak tersebut kepada istri guna tetap melindungi hak-hak istri yang merasa dirugikan dan teraniaya atas tindakan suami. Hal ini yang membedakan perkara gugat dan cerai talak.

Ikrar Talak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru Pekanbaru merupakan sebagai akhir proses dalam perkara perceraian talak tidak dapat perbedaan dengan aturan yang mengaturnya, yang mana di setiap pengadilan Agama yang ada di Indonesia akan tetap memakai aturan yang sama terhadap pelaksanaan pembacaan ikrar talak walaupun terdapat perbedaan alasan pengajuan namun untuk pelaksanaannya tidak akan tampak perbedaannya ini yang disampaikan oleh bapak fakhriadi selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru (Kamis,22 April 2021 pukul 13:30)

Dimana ibi Hj Erniati S.H selaku Panitera Gugatan yang wawancarai peneliti pada Kamis,22 April 2021 Pukul 13:00) menambahkan dimana pun seseorang ingin

peneliti di Pengadilan Agama Pekanbaru atau Pengadilan Agama di Kota lain maka pasti pengadilan tersebut akan tetap menggunakan aturan, norma, serta kaidah yang sama seperti pengajuan untuk cerai talak, melaksanakan persidangnya, dan perkara tersebut diakhiri dengan persidangan pembacaan ikrar Talak karena ketentuan tersebut telah diatur didalam Undang-Undang peradilan Agama itu sendiri yaitu Pasal 70 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989. Lantas atas dasar itu timbul sebuah pertanyaan penulis yang langsung penulis tanyakan kepada Panitera menanyakan apakah pembacaan ikrar talak tersebut merupakan bentuk eksekusi dari Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan terhadap perkara cerai talak?

Tentu, sebab putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan proses pembacaan ikrar talak itu bentuk dari eksekusi serta penerapan langsung yang harus dilakukan suami yang ingin menceraikan istrinya. (Panitera Muda Hukum Bapak Fakhriadi S, H, M, H) (Kamis, 22 April 2021 pukul 13:00)

Dari Jawaban Responden diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa pelaksanaan perkara cerai talak yang menjadi eksekusi pada perkara tersebut dianggap selesai adalah sidang pembacaan ikrar talak tersebut yang mana sebelumnya pengadilan berkesimpulan bahwasannya kedua belah pihak tidak lagi mungkin bisa untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian tersebut maka pengadilan menetapkan permohonan tersebut untuk dikabulkan dan penetapan tersebut berkekuatan hukum tetap ini terdapat dalam

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009.

Kemudian setelah itu hakim memanggil jurusita untuk memerintahkan jurusita untuk memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang pembacaan ikrar talak tersebut, namun disini yang lebih ditekankan pada pihak pemohon sebab ikrar talak itu prinsipnya hanya milik suami dan tidak akan pernah ikrar talak tersebut akan dimiliki oleh istri dalam proses perceraian talak di Pengadilan Agama.

Perkara yang diajukan didalam Pengadilan Agama diharapkan untuk mendapatkan sebuah penyelesaian masalah yang dihadapi antara pihak pemohon dan pihak termohon yang mana mengharapkan keadilan dalam penyelesaiannya. Setiap perkara yang ditangani di Pengadilan pasti diakhiri dengan sebuah putusan, yang mana putusan tersebut akan berarti jika putusan tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya artinya perkara yang diajukan tersebut telah selesai dengan sepenuhnya. dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pembacaan ikrar talak ternyata setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama bahwa terdapat beberapa pelaksanaan pembacaan ikrar Talak yaitu :

1. Pelaksanaan pembacaan Ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum pemohon

yang mana maksudnya ini pemohon (suami) memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Yang mana secara syar'inya

ketentuan hak talak itu milik suami dan dan penjatuhan talak nya itu berada ditangan suami secara person. Namun secara yuridis itu di perbolehkan dengan mengikuti syarat yang sudah diatur didalamnya.

Dalam hal ini pembacaan ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum itu juga telah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang mana dalam pasal tersebut berbunyi :“dalam sidang tersebut suami atau wakilnya yang telah diberikan kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.”

Dalam pandangan yuridis memperbolehkan adanya pembacaan ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukumnya tidak dilakukan oleh suami secara in person, dengan syarat harus melampirkan surat kuasa istimewa yang dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang apabila pemohon tidak bisa hadir dalam persidangan tersebut, namun tidak regulasi atau aturan khusus yang mengatur tentang syarat khusus untuk kuasa hukum itu dapat menjadi penerima kuasa dari pemohon.

Kendati demikian seorang pemohon yang bisa mewakilkan kepada kuasa hukum yang mana keberadaan suami atau pemohon memang tidak memungkinkan untuk mendatangi pengadilan Agama. Dan Pengadilan tersebut tidak ada alasan untuk menolaknya karena Pengadilan Agama sudah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Peradilan itu sendiri. Dengan

mengirimkan wakilnya untuk hadir dengan dilengkapinya syarat formil kuasa tersebut maka pelaksanaan proses pembacaan ikrar talak di pengadilan itu dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan apabila ikrar telah selesai dibacakan oleh kuasa atau wakilnya maka perceraian suami dan istri tersebut dianggap telah selesai dan tidak lagi menjadi pasangan suami istri.

Namun apabila pemohon sudah mengirimkan wakilnya atau kuasa hukum secara hak nya bisa terlaksana dengan diwakilkan jika pemohon atau suami tidak bisa hadir karena adanya hal tertentu yang membuat pemohon tidak bisa hadir, dengan adanya melampirkan surat kuasa istimewa namun selain syarat itu juga ada syarat tentang jenjang waktu yang mana jika dalam waktu 6 bulan pembacaan ikrar talak tidak juga dilaksanakan maka gugur penetapan dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap artinya kembali lagi menjadi sepasang suami istri. dalam persidangan hakim juga tidak menanyakan hal-hal yang bersifat materil, hanya syarat formil yaitu berupa surat khusus istimewa bagi hakim dirasa telah cukup.

2. Pelaksanaan pembacaan Ikrar Talak tanpa adanya Kehadiran Istri atau wakilnya

Talak yang dibacakan suami harus disertai dengan niat yang kuat serta diucapkan dengan kalimat yang sharih tanpa ada hal yang lain hanya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Putusnya perkawinan dalam perkara cerai talak harus dahulukan adanya pembacaan ikrar talak yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan pembacaan ikrar talak yang terjadi dalam pengadilan agama yakni dalam

tahun 2020 ada sebanyak 174 perkara yang masuk yang pelaksanaan pembacaan ikrar talak itu tidak adanya kehadiran istri atau wakilnya dalam persidangan, ini yang biasa disebut dengan Verstek ialah Pembacaan Ikrar Talak yang tidak dihadiri dan disaksikan oleh pihak termohon (istri).

Namun apabila termohon walaupun pihak tersebut tidak hadir dalam persidangan, lalu termohon mengirimkan surat berisikan eksepsi (bantahan) bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh suami maka pengadilan terlebih dahulu harus memeriksa nya melalui sejumlah keterangan-keterangan yang diucapkan oleh pemohon, bila eksepsi itu diterima maka permohonan itu tidak dapat diterima namun sebaliknya jika eksepsi tersebut tidak diterima maka permohonan diterima dan putusan pun tidak diambil secara verstek.

Ketidakhadiran istri merupakan keinginan dari istri tersebut apakah dia berkenaan hadir atau tidak hadir dasar hukum yang berkenaan ada di HIR pasal 125 yang mana mengatakan bahwa suatu perkara tersebut dapat diputuskan dengan verstek. Sebelum hakim memutuskan perkaranya hakim sudah mempelajari gugatan yang diajukan oleh pemohon dengan melihat syarat-syarat formil dari permohonan tersebut. dan ketidakhadiran istri dapat dilihat dari relaas panggilan yang patut dan sah dilihat dari panggilan sidang pertama sampai muswarah majelis sehingga hakim dapat memutuskan bahwa proses hukum diputus tanpa adanya kehadiran istri (verstek).

Ketidakhadiran termohon itu tergantung pada termohon itu sendiri (istri) yang mana Pengadilan telah melaksanakan tugasnya untuk memanggil secara patut dan sah yang mana berdasarkan keterangan dari Bapak Almisri S.H selaku Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah diwawancarai pada Jumat, 02 April pukul 14:00 mengatakan setelah pengadilan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang mana sebagai jurusita kami telah melaksanakan tugas tersebut dengan mengirimkan relas panggilan kepada baik pihak pemohon maupun pihak termohon namun dalam hal ini pihak istri tersebut setelah dikirimkan relas panggilan dan menyatakan bahwa memang tidak dapat hadir dalam persidangan karena ada dan tidak ada mereka dalam persidangan tersebut tidak dapat merubah ketentuan yang ada, jurusita juga tidak dapat memaksakan atas kehendak istri tersebut.

Atas hal tersebut hakim tidak tau harus berbuat apa ketika pihak termohon itu tidak bisa hadir dalam persidangan tersebut karena itu sudah menjadi pilihan pihak termohon itu sendiri. Ketidakhadiran istri dalam persidangan tentu juga telah mengurungkan hak nya untuk menuntut suami atas dasar itu hakim menghukumnya dengan menentukan sejumlah hak-hak istri tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan dari pihak pemohon (suami). Serta dengan tidak adanya jawaban atau tanggapan dari pihak istri maka pengadilan menganggap istri mengakui segala bentuk pengaduan yang diajukan dari pihak pemohon (suami)

3. Pelaksanaan pembacaan ikrar yang tidak dihadiri oleh Pemohon

Ikar talak merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perceraian talak, jadi inilah yang menjadi peran penting Pengadilan Agama sebagai menjadi lembaga peradilan yang menjadi harapan dalam penyelesaian perkara secara adil dan berimbang. Pengadilan agama ialah salah satu lembaga peradilan dibawah naungan mahkamah agung dalam lingkup lembaga kekuasaan kehakiman yang sah. ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 24 yang menjelaskan bahwa peradilan agama adalah salah satu dari lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia selain tiga lembaga peradilan lain yang sah. jadi sudah menjadi tugas dari pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara antara orang-orang islam yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkara cerai talak merupakan salah satu kewajiban Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai bentuk telah dijalankannya amanah dari undang-undang kekuasaan kehakiman yang mana atas dasar itu putusan yang dilakukan pengadilan agama sebagai wujud dari cerminan aplikasi undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut.

Berdasarkan Tabel 1.2 merupakan data yang telah diambil oleh peneliti di Pengadilan Agama Pekanbaru, tercatat bahwa terjadi 12 perkara di tahun 2020 yang tidak dihadiri oleh pihak pemohon. Atas dasar itu kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili hingga memutuskan tidak menjadi suatu rangkaian yang

sempurna dari sebuah proses litigasi hingga putusan yang di keluarkan tidak dapat untuk dilaksanakan, dan jika putusan pengadilan itu tidak dilaksanakan maka tujuan hadirnya peradilan untuk mengadili serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tidaklah tercapai. (Harahap, 2003)

Menurut pasal 71 ayat (2) dan Kompilasi Hukum islam pada pasal 113 ayat (2) menyebutkan bahwa bentuk dari keputusan hakim di pengadilan Agama dalam Perkara cerai talak adalah sebuah penetapan. penetapan tersebut berisikan sebuah putusan. Tentu putusan tersebut harus dilaksanakan atau di eksekusi. Putusan eksekusi itu memiliki kekuatan eksekutorial atau pelaksanaan. Yang mana dalam putusan yang berkekuatan eksekutorial maka kepala putusan tersebut berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan didalam putusan tersebut hakim tidak semuanya bisa melaksanakan dalam arti yang sebenarnya yaitu secara paksa oleh Pengadilan. (Sugeng, 2011). Namun jika putusan itu memiliki kekuatan Condematoir (menghukum) pemohon untuk melaksanakan sejumlah nafkah iddah, menceraikan antara pihak pemohon dengan pihak termohon dan sejumlah perintah dari pengadilan yang memiliki daya paksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi. (Bisri, 2003).

Dalam surat permohonan tentang duduk perkara atau posita itu kedudukannya sangat penting eksistensinya. Yang mana dalam setiap surat permohonan itu memuat posita atau fundamenta potendi yang mana bertujuan untuk menguraikan peristiwa-peristiwa yang dialami atau yang terjadi dengan pihak pemohon. (Kamil, 2005). Yang

mana posita tersebut menjadi pertimbangan-perimbangan hakim untuk mengadili suatu perkara tersebut hingga mengeluarkan suatu putusan yang mengabulkan posita dari pemohon.

Putusan tersebut berisikan kekuatan hukum dan selanjutnya suami harus melaksanakan putusan tersebut, salah satu nya melaksanakan pembacaan ikrar talak yang merupakan eksekusi dari putusan atau penetapan tersebut. yang mana dalam pasal 70 ayat (6) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang menyebutkan tentang batasan-batasan waktu yang diberikan suami untuk membacakan ikrar talak tersebut selama 6 bulan dan apabila suami sampai waktu 6 bulan tersebut tidak membacakan ikrar talak maka secara tidak langsung suami tersebut telah menggugurkan kekuatan yang mengikat atas putusan cerai talak tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa berdirinya suatu lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat pencari keadilan dan wajib mengatasi segala bentuk hambatan atau rintangan dalam menyelesaikan sebuah persoalan.yang mana yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru yang menjadi hambatan ialah suami yang tidak hadir dalam penyaksian pembacaan ikrar talak tersebut.

Hukum islam dalam litelatur fikih beserta peraturan perundang-undangan telah sepakat bahwa pemegang hak ikrar talak berada di tangan suami yang mana suami tersebut harus menjatuhkan talak kepada istrinya dengan menggunakan lisannya

sendiri maupun wakilnya. Dalam prinsip pembacaan ikrar talak kehadiran kedua belah pihak menjadi sebuah keharusan yang telah diatur dalam Pasal 70 ayat (4) namun dalam pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan sebuah gambaran bahwa ketidakhadiran istri atau kuasanya dalam sidang tersebut dapat diberikan toleransi meski Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah, namun tidak perlu adanya suatu penundaan persidangan ikrar talak tersebut.

Dalam Pasal 70 Undang-Undang nomor 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 secara gambarannya tidak memberikan suatu aturan atau regulasi khusus tentang pengertian panggilan secara sah dan patut dalam rangkaian pemeriksaan cerai talak dalam Pengadilan Agama. Namun pemanggilan secara patut dan sah itu dapat ditafsirkan dengan melihat pasal 390 ayat (1) HR, Pasal 718 R.Bg dan Pasal 129 HIR yang diberlakukan sebagai hukum umum (*lex generalis*) oleh pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 yang mana pemanggilan secara patut dan sah itu dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*) dan salinan surat permohonan cerai talak tersebut kepada pihak pemohon (suami) dan pihak termohon (istri) di tempat kediamannya. (Syaifudin, 2014)

Apabila ketidakhadiran seorang istri itu dapat di toleransi oleh hukum namun kehadiran suami merupakan hal yang mutlak yang wajib dimana tidak ada ketentuan yang memberikan toleransi apabila suami tidak hadir dalam persidangan tersebut. jika

suami tersebut dalam waktu 6 bulan juga tidak hadir untuk membacakan ikrar talak tersebut sejak pengadilan mengeluarkan sebuah penetapan yang terdapat kekuatan hukum tetap didalamnya maka pengadilan tidak dapat memutuskan perkawinanya tersebut yang kemudian dampaknya kedua belah pihak tersebut tetap menjadi pasangan suami istri.

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 123 KHI yang menjelaskan bahwa perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Yang mana aturan tersebut tidak terdapat dalam kitab fiqih, karena berdasarkan pandangan fiqih menjelaskan bahwa perceraian itu terjadi apabila suami mengucapkan talak kepadanya yang talak tersebut dijatuhkan tidak berada dalam pengadilan. (Syarifuddin, 2006)

Sejumlah kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru perihal suami tidak hadir dalam persidangan pembacaan ikrar talak ternyata ada beberapa hal faktor yang melatar belakangi ketidakhadiran suami tersebut, yang mana peneliti melakukan wawancara kepada panitera permohonan pengadilan agama pekanbaru Ibu Hj.Umi Salmah S,H menjelaskan bahwa suami sebagai pemohon tidak melakukan pembacaan ikrar talak setelah di panggil secara patut dan sah oleh dengan mengirimkan surat panggilan namun suami tersebut tidak berkenan hadir yakni karena adanya faktor yang suami tersebut tidak mampu melaksanakan putusan hakim atas beban kewajiban yang harus dibayarkan seperti nafkah iddah,nafkah mut'ah dan nafkah hadhanah dan harta

bersama jadi atas beban tersebut suami merasa tidak mampu dan tidak menghadiri pembacaan ikrar talak tersebut.(Kamis,22 April 2021 Pukul 13:00)

Berdasarkan faktor tersebut menurut Bapak DRS Asfawi S,H,M,H selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah diwawancarai oleh peneliti pada Jumat,9 April 2021 Pukul 14:00 menjelaskan hakim sebelum menjatuhkan sebuah putusan terlebih dahulu menanyakan kepada pihak pemohon berapa kesanggupan dari pendapatan suami terhadap sejumlah pembebanan yang dijatuhkan kepadanya akibat adanya putusnya perkawinan tersebut, hakim tentu melihat sejumlah bukti yang dia ajukan terhdap pendapatan ia selama ini, kalau yang diminta pihak termohon (istri) tidak sesuai dengan pendapatan suami tentu hakim tidak akan mengabulkan permintaan istri tadi, jadi kita mencari jalan tengah pembebanan tersebut tetap ia bayarkan kepada istri tapi sesuai dengan kesanggupan suami, jika suami tersebut mengatakan sanggup maka hakim akan menetapkan tersebut dalam sebuah putusan jadi jika suami terhadap pembebanan tersebut tidak menjadi persoalan lagi karna sebelum itu suami juga sudah menyetujuinya.

Dari jawaban hakim tersebut disimpulkan terhadap suami yang tidak hadir dalam persidangan dengan alasan tidak mampu membayarkan sejumlah pembebanan tadi bukan lah sebuah alasan untuk suami tersebut tidak menghadiri pembacaan ikrar talak karena mengingat bahwa ketika dipersidangan sebelum hakim mengabulkan permohonan suami yang dibuat dalam bentuk putusan terlebih dahulu suami tersebut

sudah mengatakan setuju dan sanggup atas pembebanan tersebut, jadi tentu dengan hal tersebut suami sebagai pihak pemohon harus bertanggung jawab atas hal yang diucapkan di muka pengadilan jika suami tersebut tidak hadir dalam persidangan tentu ini secara tidak langsung sebagai bentuk ketidaseriusan suami terhadap perkara cerai talak yang telah diajukan ke pengadilan, dan sebagai bentuk pelecehan terhadap pengadilan mengingat pengadilan telah berupaya untuk mengadili perkara yang diajukannya kemudian pengadilan juga telah mengabulkan permohonan tersebut namun setelah permohonan dikabulkan dengan dikeluarkannya suatu putusan, suami tersebut tidak menjalankan putusan tersebut sebagaimana mestinya yang pada akhirnya menggurkan putusan tersebut dengan sendirinya dan tidak lagi berkekuatan hukum tetap.

Kemudian Bapak Fakhriadi S,H,M,H yang diwawancari pada Jumat, 9 April 2021 pukul 14:00 menambahkan bahwa suami sebagai pihak pemohon tidak hadir karena ketidaktahuan suami akan adanya penyaksian sidang ikrar talak, suami beranggapan bahwa penetapan yang telah dikeluarkan oleh hakim atas pengabulan permohonan merupakan bagian akhir dari rangkaian proses perceraian artinya suami istri tersebut telah sah bercerai secara hukum karena telah adanya penetapan ini diketahui ketika suami ingin mengambil akta cerai di pengadilan, yang mana akta tersebut tidak dapat dibuat oleh pengadilan mengingat suami tersebut sebagai pihak pemohon belum melakukan eksekusi terhadap penetapan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut kurangnya pemahaman suami sebagai pihak pemohon terhadap rangkaian proses persidangan cerai talak. Bapak Drs, Abdul Aziz M,HI sebagai Hakim pengadilan Agama Pekanbaru yang telah diwawancarai(Jumat, 9April 2021 pukul 14:00) oleh peneliti menjelaskan bahwa setelah penetapan yang berisikan putusan ditetapkan oleh hakim didalam persidangan didalam penetapan tersebut dijelaskan tentang adanya sidang pembacaan ikrar talak dengan batas waktu yakni 6 bulan namun hal tersebut tidak ada lagi panggilan kepada pihak pemohon untuk hadir di sidang selanjutnya berdasarkan itu tentu ini merupakan kesadaran pihak pemohon yang telah diberikan salinan putusan tersebut dan didalamnya terdapat keterangan mengenai kewajiban untuk mengikrarkan talak. Atas hal tersebut peneliti bekesimpulan bahwa suami sebagai pihak pemohon tidak membaca secara benar terhadap segala kewajiban yang harus dilakukannya sehingga suami tidak mengetahui adanya sidang akan pemyaksian ikrar talak tersebut namun karena tidak adanya panggilan dari pengadilan terhadap sidang penyaksian ikrar talak tersebut tidak menutup kemungkinan suami sebagai pihak pemohon lupa akan hal tersebut mengingat batas waktu yang diberikan selama 6 bulan lamanya sejak putusan pengabulan permohonan suami dikeluarkan. Atas hal tersebut mengakibatkan gugurnya kekuatan hukum atas penetapan tersebut.

Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 di Pengadilan Agama Pekanbaru peneliti menyimpulkan bahwa pada

dasarnya proses pelaksanaan pembacaan ikrar talak dalam Pengadilan Agama Pekanbaru itu telah sesuai dengan Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam mengingat bahwa KHI merupakan dasar terbentuknya undang-undang peradilan agama. Yang mana peradilan agama tersebut merupakan peradilan islam.

KHI pasal 131 tidak menjelaskan aturan yang memperbolehkan suami untuk mewakilkan kepada kuasa hukum atas pembacaan ikrar talak karena secara fiqih memang hak talak merupakan hak mutlak yang harus dilakukan oleh suami itu sendiri maksud dari pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang memperbolehkan suami untuk mewakilkan hak nya untuk diikrarkan oleh wakilnya agar mempermudah suami apabila tidak dapat hadir dan tetap dapat menjalankan hak nya tentu dalam hal ini pasal tersebut telah mendatangkan kemashalatan bagi pihak suami agar mempermudah untuk melaksanakan kewajibannya. Menurut analisa peneliti mengambil sikap bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 70 sangat tepat karena dapat memberikan kemudahan bagi pihak termohon apabila ada hal darurat membuat tidak dapat hadir dalam persidangan namun dapat mewakilkan kepada wakilnya namun perlu adanya aturan khusus yang mengatur apa saja hal atau keadaan yang memperbolehkan suami dapat mewakilkan hak nya kepada kuasanya agar suami tidak semena-mena dan tidak lupa akan kewajiban yang dimilikinya

Kemudian memberikan pandangan terhadap pelaksanaan ikrar talak yang tidak dihadiri oleh pihak istri atau termohon di Pengadilan Agama yakni tidak tercapainya asas hukum seperti adanya asas mendengarkan kedua belah pihak karena didalam pelaksanaannya ada pihak yang tidak hadir tentu dalam hal ini pihak tersebut kehilangan hak nya untuk menjelaskan sesuatu yang dianggap penting baginya dalam persidangan kemudian asas perdamaian yang mana apabila kedua belah pihak baik pihak pemohon dan pihak termohon dapat hadir maka hakim dapat memberikan kesempatan agar terjadinya perdamaian antara para pihak namun karena pihak tersebut tidak hadir tentu hakim tidak dapat mendengarkan hal-hal yang menurut nya dapat untuk didamaikan antara pihak terlebih jika pihak suami atau pemohon dalam hal ini tidak hadir tentu seluruh rangkaian proses persidangan menjadi hal yang sia-sia sebab pentapan yang telah di keluarkan oleh hakim tidak lagi berkekuatan hukum tetap artinya gugr yang artinya tidak dapat lagi melaksanakan putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dari yang didapatkan peneliti tentang faktor suami tidak dapat hadir adanya kesengajaan dari pihak suami untuk tidak hadir ini dapat terjadi karena tidak ada ketemtuan yang mengikat untuk suami tersebut hadir tentu kemungkinan yang terjadi suami sebagai pihak pemohon dapat menyalahgunakan kewajiban tersebut untuk itu menurut pandangan peneliti perlu nya ada panggilan atau pengiriman kembali relas pangillan kepada pihak suami untuk hadir dalam penyaksian sidang ikrar talak agar suapi tidak lupa dan tidak ada beralasan lagi atas ketidaktauan

akan adanya penyakisan sidang ikrar talak tersebut. kemudian menurut peneliti diperlukan perbaikan atau revisi pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang batas waktu yang diberikan sejak putusan hingga sidang ikrar talak yang mana 6 bulan merupakan waktu yang terlalu lama untuk suami tersebut menyelesaikan proses persidangan tentu hal ini juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak istri yang harus menunggu 6 bulan untuk mendapatkan kepastian terhadap statusnya dan dapat membuat suami sebagai pihak pemohon dapat terlena dengan waktu yang panjang sehingga melupakan hak dan kewajibannya.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tugas pokok yang diamanahkan kepada badan peradilan yakni termasuk didalamnya ialah peradilan agama yang mana dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana mestinya yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dimana kehakiman tersebut bertugas untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perkara tersebut, yang mana mengadili disini dimaksud ialah mengadili suatu perkara tersebut dengan menjatuhkan suatu putusan didalam persidangan yang harus memiliki kekuatan hukum tetap didalamnya, sedangkan menyelesaikan suatu perkara yang dimaksud disini ialah menjalankan sebagaimaa mestinya putusan hakim yang telah di jatuhkan dalam persidangan yang biasa disebut dengan eksekusi. Eksekusi tersebut dapat di jalankan jika suatu penetapan tersebut

memiliki kekuatan hukum tetap, dimana penetapan tersebut bentuk dari penggabulan pemohon yang dalam perkara cerai talak penggabulan pemohon untuk mentalak istrinya di depan Pengadilan.

Pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan agama sebenarnya mengatur tentang eksekusi dari suatu penetapan yang dikabulkan oleh pengadilan terhadap permohonan yang diajukan oleh suami, dimana wujud dari eksekusi tersebut ialah penyaksian ikrar talak oleh suami di depan hakim dalam persidangan. tentu talak tersebut menjadi suatu kosekuensi terburuk dari hubungan pernikahan, sehingga suatu aturan hukum untuk mengatur hal tersebut dibuat harus menciptakan rasa keadilan untuk kedua pihak agar tidak menjadi persoalan yang berkepanjangan dan tetap saling menjaga hubungan yang baik antara keduanya.

Cerai talak di Indonesia merupakan salah satu bagian dari penghapusan suatu perkawinan karena adanya putusan yang dikeluarkan hakim atau karena adanya permohonan atau gugatan dari salah satu pihak (Salim, 2006), sehingga perceraian jika di lakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum dan secara hukum tidak diakui, bagaimanapun proses yang dilakukan tidak dapat memutuskan suatu ikatan perkawinan secara hukum negara. Sehingga akibat dari putusnya suatu perkawinan yang terjadi diluar Pengadilan tidak akan menimbulkan kosekuensi hukum apapun.

Seperti yang di katakan oleh subekti bahwa sebuah perceraian itu tidak dapat hanya dilakukan dan diakui jika hanya dengan mufakat antara dua belah pihak yakin pihak suami dan pihak istri,namun harus diajukan gugatan pengadilan dengan alasan yang sah. (Subketi, 2003). Pelaksanaan ikrar talak merupakan penyelesaian akhir dari perkara cerai talak dan juga bertujuan untuk mencapai asas peradilan yang sederhana,cepat dan tentu memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk melanjutkan kehidupan baru setelahnya. Terlebih ini bagi pihak istri agar tidak dalam keadaan tidak pasti atau merasa terombang-ambing terlalu lama mengenai status yang dimilikinya.tentu pengadilan Agama dalam hal ini harus mengambil langkah yang sangat bijaksana untuk menetapkan sidang penyaksian ikrar talak tersebut.

Pelaksanaan ikrar talak merupakan bagian akhir dari adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama, yang mana ketentuan-ketetntuan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama itu sendiri. Pada prakteknya dalam Pengadilan Agama Pekanbaru Pelaksanaan Pembacaan ikrar Talak tersebut sudah mengikuti ketentuan yang berlaku namun juga terdapat praktek yang tidak sesai dengan semestinya, mengingat disini peneliti bermaksud membahas pelaksanaan pasal 70 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentu peneli akan membahas satu persatu secara detail tentang pelaksanaan yang khususnya terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru.

1. Adanya Pelaksanaan Pembacaan Ikrar Talak yang dilaksanakan oleh kuasa hukum

Pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang pada saat itu ternyata sebagai hakim dalam menangani perkara pembacaan ikrar talak yang dikuasakan. Penulis menanyakan kepada hakim Drs. Abdul Gani MH (pada tanggal 9 April 2021 pukul 13:00 WIB) perihal bagaimana pandangan hakim terhadap pembacaan ikrar talak yang di wakilkkan. Menurut beliau ialah sidang ikrar talak yang di wakilkkan pada dasarnya itu diperbolehkan secara hukum mengingat itu telah diatur dalam Undang-Undang hanya saja untuk menjadi kuasa hukum nya itu harus melampirkan surat kuasa istimewa bukan surat kuasa khusus.

Dari jawaban responden diartikan bahwa pelaksanaan ikrar talak yang diwakilkkan oleh kuasa hukum memang diperbolehkan mengingat telah diatur dalam aturan perundang-undangan dan mengingat pihak pemohon yang sulit untuk mendatangi pengadilan , kemudian dalam pelaksanaanya dimana kuasa hukum tersebut harus melampirkan surat kuasa istimewa, jika menggunakan surat kuasa khusus maka itu tidak di perbolehkan, namun beliau menambahkan bahwa bahwa tidak hanya kuasa hukum saja melainkan keluarga dari pihak pemohon tersebut bisa mewakilkan diri nya bilamana suami tadi tidak bisa hadir secara in person dengan melampirkan kuasa insidental.

Secara umum menurut beliau mengatakan apabila pihak pemohon itu tidak dapat hadir dalam persidangan tentu seharusnya pemohon dalam keadaan sakit atau berada dalam luar negeri atau ada sesuatu hal yang tidak bisa pemohon untuk tinggalkan namun hal itu tidak ada aturan khusus yang mengatur terkait alasan apa saja yang diperbolehkan suami untuk tidak hadir dalam persidangan boleh mewakilkan terhadap kuasanya, dan hakim tentu tidak menjadi persoalan dan karna ini hukum perdata hakim juga tidak boleh terlalu jauh untuk menanyakan alasan suami tersebut tidak dapat hadir sepanjang in person memiliki legal standing yang diberikan kepada penerima kuasa tersebut.

Namun berdasarkan keterangan dari Hakim Drs. Asfawi yang telah diwawancarai oleh penulis pada Jumat 09, April 2021 Pukul 14:00 mengatakan bahwa pada dasarnya hak talak berada pada suami maka suami lah atau pihak pemohon lah yang memiliki hak untuk mengucapkan ikrar talak tersebut, jadi dapat diartikan bahwa prinsip nya meskipun talak di wakilkkan itu di perbolehkan secara hukum namun tetap talak itu berada pada pihak suami karena suami lah pemegang talak tersebut jadi seharusnya suami tersebut secara in person yang hadir dalam penyaksian ikrar talak tersebut.

Jadi dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan terkait dari suami yang tidak hadir dan mengkuasakan kepada kuasa hukumnya atau keluarga nya itu suami sebagai pemohon tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang darurat tidak merupakan kesengajaan suami meskipun diperbolehkan namun secara umumnya tetap talak itu harus dibacakan

oleh suami sebagai pihak pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak tersebut ke pengadilan, dan hakim juga tidak bisa memaksakan suami untuk hadir sebab tidak ada aturan yang mengatur suami harus datang saat penyaksian ikrar talak mengingat mengkuasa kepada kuasa hukum secara yuridis telah diatur oleh undang-undang peradilan agama maka ini tidak lagi menjadi persoalan.

2. Adanya Pelaksanaan Penyaksian Ikrar Talak yang tidak dihadiri oleh istri

Dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru tercatat banyak dalam penyaksian sidang ikrar talaknya tidak dihadiri oleh pihak termohon dikarenakan keterangan atau keberadaan pihak termohon itu ghoib atau tidak diketahui atau diketahui adanya keberadaan namun memang sengaja tidak mau hadir dalam persidangan seperti yang dijelaskan oleh Panitera Hj Erniati SH. Yang diwawancarai pada Kamis, 22 April 2021 (pukul 13:00) Apabila sidang dihadiri oleh kedua belah pihak maka hakim akan menanyakan tentang status istri tersebut apakah dalam keadaan suci atau haid atau hamil supaya tidak terjadi talak Bid'i yang hukumnya haram baik secara agama maupun secara undang-undang.

Namun akan berbeda apabila istri atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan maka hakim harus lebih berhati-hati terhadap penetapan sidang ikrar talaknya karena sebelum terjadinya penyaksian ikrar talak tersebut terdapat nafkah yang menjadi hak istri yang harus terlebih dahulu harus dibayarkan suami dan terhadap

perhitungan massa iddah istri dapat dilihat pada waktu penetapan ikrar talak yang diucapkan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Jumat 9 April 2021 Pukul 14:00 pada Hakim Drs. Abdul Aziz M.H.I menyatakan terhadap ikrar talak yang tidak dihadiri istri atau kuasanya jika suami menjatuhkan talak kepadanya dalam istri yang tidak hadir yang sebagaimana telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ada lagi suatu yang menghalanginya maka diperbolehkan karena talak itu merupakan hak suami dan hakim tidak perlu menanyakan keadaan istri apakah dalam keadaan suci atau haid karena pengadilan sudah mengikuti prosedur sebagaimana beracara dimuka pengadilan yang mana apabila istri sudah dipanggil 1 kali secara sah dan patut maka perkara tersebut bisa diputus secara verstek karena dianggap telah mengabaikan hak-hak dalam perkara tersebut.

Perkara cerai talak merupakan wujud dari perkara perdata dimana kedudukan hakim sebagai penengah diantara para pihak yang berpekara, dimana hakim perlu memeriksa, mendengarkan secara teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu maka dari itu prinsipnya para pihak semestinya harus hadir dalam persidangan. Hakim Drs. H Sasmiruddin M.H berpendapat bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap istri yang tidak hadir dalam sidang kedua, yang kemudian hakim memberikan relaas panggilan kedua terhadap istri tersebut secara patut dan resmi karena dalam HIR 125 diperkenankannya memanggil yang kedua kali sebelum memutuskan secara

verstek atau digugurkan namun pihak termohon juga beralasan tidak dapat hadir dalam persidangan maka bagi suami yang ingin mengikrarkan talak nya akan tetap dilanjutkan selama hak istri tersebut telah terpenuhi dan hakim terlebih dahulu menanyakan bagaimana keadaan istrinya apakah dalam keadaan suci,haid,hamiil karena penjatuhan talak tersebut haram jika istri dalam keadaan tidak suci. (wawancara pada Jumat,16 April 2021 Pukul 14:00)

Dari penjelasan hakim memang terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pembacaan ikrar talak yang hakim 1 mengatakan tidak perlu menanyakan keadaan istriya selama hak istri tersebut telah terpenuhi dan dibayarkan oleh suami sedangkan hakim satunya berpendapat bahwa perlu adanya mengetahui bagaimana keadaan dari istrinya karena dimana hakim diperbolehkan untuk berijtihad bilamana hakim tersebut tidak dapat menemukan suatu persoalan dalam hukum tertulis maka hakim wajib untuk menggali serta memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dalam masyarakat. (mertakusumo, 2006)

Pada hakikatnya Talak yang dijatuhkan oleh istri hendaknya harus terlebih dahulu memastikan bagaimana keadaan istri tersebut, karena talak yang disunnahkan adalah talak yang sesuai dengan ketentuan di dalam Al-quran, dimana istri juka dalam keadaan haid saat penjatuhan talak maka talak tersebut menjadi talak Bid'ah dan tentu tidak sesuai dengan hukum islam dalam Surah Al Thalaq ayat 1 menyebutkan

“hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri mu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu (akan mendekati iddahnya), iddahnya dan hitunglah waktu iddahnya itu dan bertawakalah kepada Allah Tuhan Kamu, janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah dan tidak pula diizinkan untuk keluar rumah kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji dan nyata. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya, engkau tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

Perhitungan masa iddah dihitung sejak saat ikrar talak telah diucapkan oleh suami kepada istrinya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika istri telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir juga dalam persidangan hakim akan tetap mengizinkan suami untuk menjatuhkan talaknya, jika tidak ada lagi halangan menurut hukum untuk suami tersebut menjatuhkan talaknya karena aturan tersebut terdapat dalam pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 maka hakim akan menanyakan kembali sejumlah kewajiban suami yang harus dibayarkannya apabila suami telah melunasinya maka hakim mempersilahkan terhadap keadaan atau kondisi istri hakim sebaiknya menanyakan terlebih dahulu namun apabila suami sudah memberikan pembuktian sebelum putusan dibacakan terhadap kondisi istri yang ghaib atau tidak tau keberadannya maka hakim tidak perlu menanyakan kembali status istri tersebut, sesuai dari kitab Al Anwar Juz II mengatakan “ apabila tergugat

ta'azuzz(membangkang) atau bersembunyi atau ghaib maka hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian” terkait pengambilan hak istri menurut Panitera Pengadilan Agama bisa diambil atau dititipkan pada kasir pengadilan biasanya diwaktu pengambilan akta cerai.

Berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan sudah melakukan masalah yang sesuai dengan prinsip peradilan yaitu memberikan keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan. Hukum islam menjelaskan bahwa hak talak berada pada suami, jika suami terus menunggu sampai istri hadir dalam persidangan sedangkan batas waktu yang diberikan hanya 6 bulan sejak putusan pengadilan, menurut hakim pengadilan agama pekanbaru Drs Abdul Gani M.H yang diwawancarai penulias pada waktu yang sama (Jumat,16 April 2021Pukul !4:00) menjelaskan akan muncul akibat apabila suami menunggu istri hingga hadir yaitu :

1. Status suami dan istri menjadi tidak jelas dan tidak ada lagi kepastian hukum yaitu menjadi mantan suami dari istri sahnya
2. Tidak sesuai dengan asas peradilan yakni asas cepat,biaya ringan cepat dan sederhana
3. Jika itu lebih dari 6 bulan maka hak suami untuk mengucapkan ikrar talak gugur dan ikatan perkawinan tetap menjadi sah.

4. Perkara yang terdaftar dalam pengadilan agama khususnya dalam perkara cerai talak akan semakin banyak perkara yang belum terselesaikan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Menurut penulis terhadap pelaksanaan pembacaan ikrar talak yang tidak dihadiri oleh istri atau termohon dalam kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru secara hukum iu diperbolehkan dan telah sesuai namun menurut prepektif KHI dalam Pasal 131 ayat 2 merupakan rujukan bagi masyarakat muslim terhadap perkara cerai talak itu tidak sesuai karena dalam KHI Pasal 131 ayat 2 menyebutkan bahwa setelah adanya kekuatan hukum tetap maka suami mengikrarkan talaknya didepan Pengadilan Agama dan dihadiri oleh oleh istri dan kuasanya.

Berdasarkan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa keberadaan asas Audi Et Alteram Partem yakni asas mendengarkan kedua belah pihak dalam hukum acara perdata yang mana dalam berpekara harus diperhatikan secara bersama-sama,berhak atas perlakuan yang sama adil serta masing-masng diberi kesempatan untuk menyampaikan argumennya ini tidak tercapai karena istri tidak hadir dalam persidangan.

Kemudian hakim juga berpendapat yang kuat bahwa tindakan menetapkan ikrar talak tanpa di hadiri oleh istri atau kuasa itu di perkenankan karena merujuk pada Undang-Undang Peradilan pasal 70 ayat 5 dan terkait dengan penetapan haid atau tidak hadi pada kondisi istri hakim memiliki argumen bahwa dalam menetapkan ikrar talak

pada kasus cerai talak hakim berijtihad dan mempunyai landasan hukum dianggap kondisi istri tersebut atau termohon dalam keadaan suci.

Keyakinan hakim tersebut mengumpamakan seperti kondisi manusia yang terlahir secara fitrah atau suci yang sesuai dalam fiqih yang berbunyi “ keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan” maksudnya ialah menegaskan bahwa keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh keraguan yang timbul dikemudian. hakim telah menjalankan ketentuan dengan sebagaimana mestinya dimana hakim telah memanggil pihak termohon secara tepat dan dengan jumlah yang cukup yang mana suami tidak memungkinkan untuk menunggu sampai kedatangan istri dalam persidangan tentu tidak sesuai dengan SOP asas cepat, biaya ringan dan sederhana.

3. Adanya Pelaksanaan Suami tidak hadir dalam penyaksian sidang ikrar talak

Penetapan gugurnya suatu perkara cerai talak dalam lingkungan peradilan agama berawal danya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun suami atau sebagai pihak pemohon tidak menjalankan putusan tersebut yaitu tidak hadir di persidanga pembacaan ikrar talak yang mengakibatkan adanya penetapan yang gugur artinya perkara tersebut dianggap tidak ada sebab tidak ada lagi kekuatan hukum yang mengikatnya. Ketidakhadiran suami dalam pembacaan ikrar talak tidak bisa ditafsir hanya dengan alasan-alasan seperti tidak mempunya membayarkan nafkah iddah, mut'ah dan sejumlah tuntutan lainnya yang diajukan oleh istri,. Berdasarkan pernyataan dari Hakim Drs. Abdul Gani M.H yang telah diwawancarai penulis (Jumat,

09 April 2021 Pukul 13:00) mengatakan dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh mahkamah agung terhadap pembebanan pihak permohon yang telah dituangkan dalam narasi di putusan tersebut yang mana suami diizinkan membayar sejumlah pembebanan pada saat suami telah menjatuhkan ikrar talak tersebut atas dasar itu tidak ada lagi seharusnya alasan-alasan suami tidak mampu membayarkan pembebanan yang dijatuhkan kepadanya akibat putusnya suatu perkaiwnan tersebut.

Berdasarkan jawaban responden dapat dimaknai bahwa dimana pembebanan suami tersebut bisa di lakukan saat suami tersebut telah membacakan ikrar talak tersebut tentu hal ini memeberikan kemudahan suami untuk melakukan sejumlah kewajibannya dalam persidangan, Namun hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tidak bisa terlalu mempersoalkan alasan ketidakhadiran suami dalam pembacaan ikrar talak hal ini karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur hal tersebut serta hakim telah menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kota Pekanbaru telah mengedepankan hak suami sebagai pemegang talak.

Dengan tidak adanya suatu regulasi khusus untuk mengikat suami tersebut tidak menutup kemungkinan hal seperti akan terjadi pada setiap tahunnya tentu akibatnya pihak termohon (istri) sangatlah dirugikan karena rumah tangga dan status istri tersebut semakin tidak jelas karena menunggu 6 bulan lamanya dan pengadilan juga tidak menjalankan S.O.P sebagaimana yaitu mencapai asas cepat dan sederhana, mengingat 6 bulan bukanlah waktu yang sebentar yang harus di tunggu oleh istri

dengan tanpa adanya status dan kejelasan status istri tersebut. dan akibat dari gugurnya suatu penetapan tersebut maka secara otomatis para pihak menjadi sepasang suami istri, mengingat dalam proses persidangan rumah tangga tidak lagi harmonis bahagia tentu jika kedua pasang suami istri tersebut rujuk karena penetapan yang telah gugur maka tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat tercapai karena tidak adalagi rasa kasih menyangi diantara kedua belah piha sehingga rumah tangga tidak harmonis dan bahagia . Hal tersebut lebih merugikan kedua belah pihak. Pihak termohon dalam cerai talak tidak dapat memaksa pemohon agar melaksanakan sidang ikrar talak

Ketika penulis menanyakan kepada hakim terkait sanksi yang diterima oleh suami bila mana suami tersebut tidak melaksanakan ikrar talak , sebagai yang memutuskan suatu perkara dalam persidangan yang mana suami sebagai pihak pemohon apabila tidak melaksankan ikrar talak tersebut maka sanksi yang didapatkannya bahwa permohonan yang diajukan oleh suami untuk menceraikan istrinya telah gugur dengan sendirinya dan tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama itu saja sanksi yang diterima suami sebab dalam aturannya pun tidak ada terdapat apa saja sanksi suami yang tidak membacakan ikrar talak.

Menurut penulis dengan tidak adanya sanksi maka tidak ada hal yang memaksa suami tersebut untuk membacakan ikrar talak yang mana dalam pasal 70 menjelaskan ikrar talak adalah sesuatu yang wajib yang harus dibacakan oleh suami atau kuasanya untuk menyelesaikan pengajuan permohonan cerai yang diajukan ke

pengadilan. Disini akan terjadi kesemena-mena suami dimana suami sebagai pemegang hak talak akan dengan sengaja tidak hadir dalam persidangan, seperti yang kita ketahui bahwa faktor yang melatar belakangi suami tidak hadir di pengadilan agama pekanbaru yakni karena suami tersebut tidak mengetahui bahwa ada nya penyaksian sidang ikrar talak tersebut padahal saat dalam persidangan tas pentapan pengabulan permohonan suami pengadilan telah memberikan salinan tersebut dan terdapat beberapa hal yang harus dilakukan suami agar proses perceratain dengan istrinya segera. Dalam hal ini suami sebagai pihak pemohon lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Dari wawancara peneliti kepada Hakim Drs Ahmad Anshary M.H (Jumat,02 April 2021 Pukul 14:00 yakni setelah ada nya putusan maka tidak ada lagi pemanggilan suami karena didalam putusan tersebut sudah berisikan relas panggilan yang mana sejak putusan tersebut ditetapkan terhitung 6 bulan suamilah sebagai pihak pemohon yang harus datang sendiri ke pengadilan guna menjatuhkan talak Raj'i kepada pihak termohon.

Dalam hal tersebut terlihat adanya faktor kesengajaan suami untuk tidak hadir dalam persidangan, menurut hakim bahwa suami sebagai pihak pemohon dalam hal ini haruslah bertanggung jawab atas sesuatu hal yang dia hendaki mengingat suami lah yang membuat permohonan dan tentu suami tersebut harus siap dengan segala kosekusensi hingga permohonan yang diajukan selesai hingga terbentuknya akta

perceraian, ini tinggal kesadaran dari pihak suami mengingat hakim tidak dapat memaksakan kehendak suami yang demikian sebab perkara cerai talak merupakan perkara perdata tidak ada unsur paksaan didalamnya dan juga tidak ada aturan yang harus memaksakan pihak suami tersebut tentu dalam hal ini lagi-lagi pihak termohon yang dirugikan yang mana seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dengan meminta sejumlah hak-haknya atas dasar itu perlu adanya langkah upaya yang ditempuh oleh pihak termohon untuk mendapatkan hak-haknya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim terhadap langkah yang ditempuh oleh istri akibat gugurnya penetapan cerai talak tidak diatur dalam aturan hukum nya, jika istri tersebut mampu untuk membujuk suami untuk hadir dalam persidangan dan menjatuhkan talak padanya itu merupakan salah satu upaya termohon namun sulit terealisasi, sebab pihak termohon sudah merasa sakit hati atas permohonan cerai talak tentu dia menuntut sejumlah hak yang harus diterimanya, beliau juga menambahkan bahwa jika gugurnya penetapan tersebut upaya yang bisa di ambil istri yaitu mengajukan gugatan ke persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum akan statusnya.

Dapat diartikan bahwa upaya yang dapat ditempuh oleh pihak termohon yang mana tidak ada aturan yang mengaturnya maka untuk mendapatkan kejelasan status tadi istri dapat mengajukan permohonan cerai gugat ke pengadilan dengan petitum suami tidak dapat bersedia melaksanakan ikrar talak dan juga bahwa suami tersebut

menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan sidang ikrar talak.

Atas upaya istri tersebut pihak termohon dirugikan atas sejumlah finansial karena dalam perkara cerai gugat istri kehilangan haknya yaitu berupa hak mutt'ah, nafkah iddah dan istri yang harus membayarkan pembebanan perkara yang diajukannya ke persidangan. namun istri mendapatkan status yang pasti bahwa dia bukan lagi menjadi istri dari suaminya tersebut dengan dikeluarkannya akta perceraian dari pengadilan.

Atas pertimbangan hakim terhadap pelaksanaan pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diwawancarai oleh peneliti maka peneliti memberikan pandangan bahwa hakim sebagai lembaga kekuasaan kehakiman telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturannya. Namun hakim juga tidak hanya boleh fokus saja pada suatu perkara yang hanya terdapat aturannya, tentu sebagai lembaga kekuasaan kehakiman hakim harus terus menggali serta berijtihad bila mana permasalahan yang terjadi tidak ada aturan yang mengaturnya untuk mengeluarkan suatu putusan hakim harus memiliki keyakinan yang didapat dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum islam dan hal- hal yang akan mendatangkan kemaslahatan.

Agar pelaksanaan pasal 70 yakni tentang perkara cerai talak agar tidak terjadi keraguan terhadap keabsahan ikrar talak tersebut harus adanya kesadaran para pihak atas hak dan kewajibannya masing-masing terlebih bagi pihak pemohon atau suami

yang mana dalam hal ini pihak yang mengajukan ke pengadilan untuk dapat menceraikan istrinya tentu sudah tau akan hak dan kewajiban serta akibat yang muncul karena perbuatan dan keinginan pihak pemohon tersebut. tentu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan persidangan dan tidak menimbulkan kerugian diantara pihak sebab putusan perceraian merupakan kenyataan yang buruk bagi kedua pihak



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis tuangkan di dalam bab iii pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu :

1. Pelaksanaan pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 di pengadilan agama pekanbaru dalam pelaksanaannya membuat keraguan akan sah atau tidaknya talak tersebut menurut kacamata syariat hukum islam, untuk itu perlu adanya kesadaran antara pihak pemohon dan termohon untuk dapat hadir guna dapat menjalankan kewajiban serta mendapatkan haknya dan mengikuti seluruh rangkaian proses persidangan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat adanya perceraian dan dapat melanjutkan kehidupan tanpa ada permasalahan dikemudian hari.
2. Hakim sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya Yang mana dalam pelaksanaan pasal 70 undang-undang nomor 70 tahun 1989 pada dasarnya itu sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku, hanya saja dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang membuat keraguan akan nilai kesakralan suatu talak tersebut. maka dari itu dalam membuat putusan hakim melakukan pertimbangan –perimbangan

berdasarkan dari aturan yang termuat dalam hukum tertulis yaitu undang-undang dan syariat hukum islam serta aturan-aturan lainnya. Kemudian apabila hakim tidak menemukan maka hakim dapat berargumen berdasarkan keyakinannya yang keyakinan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh keraguan yang timbul dikemudian hari.

B. Saran

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan saran yaitu:

1. Perlunya ada kesadaran masing-masing atas kewajiban dan hak para pihak yang berpekar untuk hadir dan mengikuti persidangan serta sosialisasi terhadap para pihak agar para pihak dapat mengetahui langkah apa saja dalam penyelesaian ikrar talak. agar tercapainya putusan yang mendatangkan keadilan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan
2. Adanya suatu pembaharuan terkait undang-undang peradilan agama khususnya terhadap perkara cerai talak agar baik pihak pemohon maupun pihak termohon sama-sama mendapatkan perlindungan hukum serta keadilan dan tentunya untuk mendapatkan kepastian hukum yang dapat mengikat antara pihak bilamana antar pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003
- Adib Bahari, *Procedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini Dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta, Gitama Jaya Jakarta, 2012.
- Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, 2006.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Amiur Nurrudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Annalisa, Sri, Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana Cetakan Pertama, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2005.
- Budi Susilo, *Procedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007.
- Faizal Kamil, *Azas Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Badan Penelitian Iblam, 2005.
- Fuad Said, *Peceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta. Pustaka Al-Husna, 1994.
- Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2003.

- H Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang Edisi 2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- H. Hilman Hadikusuma , *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2013.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021.
- K. Abdul Manan, *Fiqih Lintas Mahzab Jus Empat*, Kediri, Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta, Pernada Media Group, 2016.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996.
- Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Jakarta, Pernada Media Cet 1, 2005.
- M. Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Kewenangan Keudukan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2005.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Dan Teori Dan Praktek*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 2011
- Retnowulan Sutantio, *Wanita Dan Hukum*, Bandung, Alumni Bandung, 1979.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2000.
- Salim, *Penghantar Hukum Acara Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2009.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2003.

Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.

Syahlani H Hensyah, *Penemuan Dan Pemecahan Masalah Dalam Hukum Dalam Pengadilan Agama*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993.

Umar Said Sugiarto, *Penghantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Dan Perundangan Islam Terjemahan Ahmad Husain*, Selangor, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 20001.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

B. Jurnal

Abd Thalib, Mei Lan Lestari (2018) , Analisis Tentang Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru :49

<http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3961,2018>

Andi Intan Cahyani (2019) Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Di Indonesia:130

<http://103.55.216.56/index.php/alqadau/article/download/9483/6676>.

Anton Afrizal Chandra (2017), *Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum islam page :26*

http://registrasi.seminar.uir.ac.id/prosiding/sem_nas17/file/SOCO1704_Anton%20Afrizal%20Chandra.pdf

Dhawani, Enceng Lip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhammad Dani Somantri (2020). *Hakikat Perceraian berdasarkan ketentuan Hukum Islam Di Indonesia :101*

<https://Journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisial/.article/download/3622/.pdf>

Syaiful Annas (2017) *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah, dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama):5*

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/syariah/ahwal/article/view/1240>. 2017.

C. Skripsi


Ahmad Fabi Kriyan, *Ikar Talak Sebagai Bagian Dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak)*, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jurusan Perbandingan Mahzab Fikih ,2017.

Dewi Ashfufah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tanpa Dihadiri Istri Atau Kuasa Hukumnya*, Surabaya, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jurusan Hukum Perdata Islam, 2019

Fahmi Nur Muhammad, *Analisis Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Ikrar Talak Pengadilan Agama Kota Madiun*, Ponorogo, Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo Jurusan Ahwal Syakhshiyah, 2018

Muhammad Ilman Anapi, *Mekanisme Cerai Talak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia*, Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jurusan Perbandinga Hukum, 2018.

R. Abdul Malik, *Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Ambarawa)*, Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurusan Syariah program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2012.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau